

**PANDANGAN IMAM MALIK TENTANG PEMBUNUHAN  
OLEH AHLI WARIS TERHADAP MUWARISNYA  
SEBAGAI PENGHALANG PEWARISAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Strata Satu Hukum Islam**

**Oleh :**

**Nama : MUSRIYATUN**

**NIM : 97263027**

**Jurusan : Syari'ah**

**Prodi : Ahwal Al-Syahsiyah**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO**

**2002**

**PANDANGAN IMAM MALIK TENTANG PEMBUNUHAN  
OLEH AHLI WARIS TERHADAP MUWARISNYA  
SEBAGAI PENGHALANG PEWARISAN**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam

**Oleh :**

**Nama : MUSRIYATUN**  
**NIM : 97263027**  
**Jurusan : Syari'ah**  
**Prodi : Al-Ahwal Al-Asyahiyyah (AS)**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)**

**PURWOKERTO**

**2002**

Dra. Naqiyah Mukhtar, M.Ag  
Dosen Sekolah Tinggi Agama  
Islam Negeri Purwokerto

---

NOTA PEMBIMBING

Purwokerto, September 2002

Hal : Pengajuan Skripsi  
Sdr. Musriyatun  
Lam. : 6 (enam) lembar

Kepada Yth.  
Ketua Sekolah Tinggi Agama  
Islam Negeri Purwokerto  
Di  
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah skripsi saudara :


Nama : Musriyatun  
NIM : 97263027  
Jur/Prodi : Syariah/Al- Ahwal Al- Asyahsiyyah (AS)  
Judul Skripsi : Pandangan Imam Malik tentang pembunuhan oleh ahli waris terhadap muwarisnya sebagai penghalang pewarisan.

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut diatas dapat dimunakosakan.

Atas perhatian bapak saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing



**Dra. Naqiyah Mukhtar, M.Ag**

---

NIP. 150 242 019



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN)

Alamat: Jl. A. Yani No. 40 A. Telp. & Fax 0281 – 35624 Purwokerto 53126

**PENGESAHAN**


Skripsi Saudari : Musriyatun  
NIM : 97263027  
Jurusan / Program Studi : Syari'ah / Al-Ahwal Al-Asyahiyyah (AS)  
Judul Skripsi : Pandangan Imam Malik tentang pembunuhan oleh ahli waris terhadap muwarisnya sebagai penghalang pewarisan

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) pada tanggal :


**23 September 2002**


dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir kelengkapan menyelesaikan studi program Sarjana Strata Satu (S1) guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.


Purwokerto, 23 September 2002

Ketua Sidang  
  
**Drs. H. A. Moeghofir**  
NIP. 150 071 118

Sekretaris Sidang  
  
**Drs. Syufa'at, M.Ag**  
NIP. 150 253 870

Pembimbing  
  
**Dra. Naqiyah Mukhtar, M.Ag**  
NIP. 150 242 019

Penguji I  
  
**Drs. H. Ansori, M.Ag**  
NIP. 150 253 869

Penguji II  
  
**Ridwan, M.Ag**  
NIP. 150 299 959

Mengetahui/Mengesahkan  
Ketua STAIN Purwokerto



  
**Drs. H. Khariri, M.Ag**  
NIP. 150 221 223

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَصْلِحُوا ذُرِّيَّتَكُمْ

النَّاسَ وَالْحِجَارَةَ ...

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dari api neraka yang bahan-bahannya adalah manusia dan batu.....

(Q.S. At-Tahrim: 6)

## PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini :

1. *Bapak dan Ibu yang membesarkan ku dengan penuh kasih sayang.*
2. *Kukuk-kukukku yang tercinta.*
3. *Suami dan anakku tersayang.*
4. *Semua guru yang telah kuambil ilmu dan taunkdannya.*
5. *Sahabat-sahabat senasib seperjuangan*

## KATA PENGANTAR


الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين  
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا  
عبده ورسوله الصّدة والسّلام على محمد صلّى الله عليه وسلّم  
خاتم الانبياء والمرسلين الذين ارسله الله الى الناس كافة  
شامدا ومبشّرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا  
منيرا .

Segala Puji Syukur penyusun panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : PANDANGAN IMAM MALIK TENTANG PEMBUNUHAN OLEH AHLI WARIS TERHADAP MUWARISNYA SEBAGAI PENGHALANG PEWARISAN.

Salawat dan salam semoga senantiasa terarahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai pengemban risalah Islam yang telah tersebar dan menerangi seluruh penjuru dunia.


Adalah suatu tugas yang teramat berat bagi Penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini namun berkat bantuan dan dorongan dari semua pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan segala kekurangannya.

Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan terima kasih kepada :

- 
1. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto Bapak Drs. H. Khariri, M.Ag yang telah memberi kesempatan kepada penyusun untuk menyusun skripsi ini.
  2. Ibu Dra. Hj. Mahmudah pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
  3. Bapak Drs. H. A. Moeghofir selaku ketua jurusan syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
  4. Bapak Drs. H. Ansori, M.Ag selaku ketua prodi jurusan Al-Ahwal Al-Syahsiyyah (AS) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
  5. Ibu. Dra. Naqiyah mukhtar, M.Ag yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini.
  6. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
  7. Siapa saja yang telah membantu terwujudnya skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebut satu persatu.

Hanya kepada Allah Swt, penyusun memanjatkan do'a semoga Dia berkenan menerima kebajikan mereka sebagai amal ibadah dan berkenan memberikan balasan yang selayaknya di sisi-Nya,. Serta berkenan menerima hasil skripsi ini sebagai amal ibadah penyusun kepada-Nya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca.

Purwokerto, September 2002

Penyusun  
  
Musriyatun

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Penejelasan Istilah Pokok .....	4
C. Perumusan Masalah .....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
E. Telaah Pustaka .....	6
F. Metode Penelitian .....	10
G. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II     IMAM MALIK DAN METODE ISTIMBATHNYA</b>	
A. Biografi Imam Malik .....	14
B. Metode Istimbath Imam Malik .....	20
<b>BAB III    SEPUTAR    PEMBUNUHAN    SEBAGAI    PENGHALANG</b>	
<b>          WARISAN</b>	
A. Macam-macam Pembunuhan .....	49

	B. Dasar Hukum Terhalangnya Mewarisi Karena Membunuh .....	55
	C. Hikmah Pembunuhan Menjadi Penghalang Pewarisan .....	62
	D. Dampak Adanya Penghalang Pewarisan dalam Pembagian Harta Warisan. ....	64
BAB IV	PANDANGAN IMAM MALIK TENTANG PEMBUNUHAN SEBAGAI PENGHALANG PEWARISAN DAN RELEVANSINYA DENGAN NILAI KEADILAN	
	A. Pengertian Pembunuhan Sengaja dan Tidak Sengaja dan Aplikasinya Sebagai Penghalang Pewarisan .....	67
	B. Rasionalitas dan Relevansi Pandangan Imam Malik terhadap Nilai Keadilan dalam Pewarisan. ....	73
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan .....	78
	B. Saran-saran .....	79
	C. Kata Penutup .....	79
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

## Pedoman Transliterasi Arab-Latin

### I. A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini disajikan daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
	ba	b	be
	ta	t	te
	sa	š	es (dengan titik di atas)
	jim	j	je
	ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
	kha	kh	ka dan ha
	dal	d	de
	zal	ẓ	zet (dengan titik diatas)
	ra	r	er
	zai	z	zet




Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
	sin	s	es
	syin	sy	es dan ye
	sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
	dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
	ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
	za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
	'ain	‘	koma terbalik (diatas)
	gain	g	ge
	fa	f	ef
	qaf	q	ki
	kaf	k	ka
	lam	l	el
	mim	m	em
	nun	n	en
	wau	w	we
	ha	h	h
	hamzah	ﺀ	apostrof
	ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal tunggal



Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
	fathah	a	a
	kasrah	i	i
	dammah	u	u

Contoh : كِتَابٌ : *katāba*      ذِكْرٌ : *ẓukira*      يَذْهَبُ : *yaẓhabu*

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

Tanda dan huruf	Nama	Tanda dan huruf	nama
	fathah dan ya	ai	a & i
	fathah dan wau	au	a & u

Contoh : كَيْفٌ : *kaifa*

جَرِينٌ : *jaraina*

أَيْسَرٌ : *aisara*

رُومَةٌ : *raumata*


حَوْلٌ : *haul*

قَوْلٌ : *qaula*

### C. Maddah.

Madah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	nama
	fathah dan alif/ya	a	a dan garis diatas
	kasrah dan ya	i	i dan garis diatas
	dammah dan wau	u	u dan garis diatas

Contoh :  : *Qala Subhānaka*  
: *Sāma ramadāna*

### II. B. Singkatan

SAW : 

tp : tanpa penerbit.

ttp. : tanpa tempat penerbit.

tt. : tanpa tahun penerbit.

h. : halaman.

ed. : editor.

dkk. : dan kawan-kawan.

## BAB I PENDAHULUAN



### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang paling dimuliakan Allah SWT. Beliau (Allah SWT) menciptakan dengan tangan (kekuasaan)-Nya sendiri, meniupkan ruh dari-Nya kepadanya, memerintahkan sujud semua malaikat kepada-Nya, menundukkan semua apa yang ada di langit dan bumi kepada-Nya, menjadikannya sebagai khalifah-Nya di bumi dan membekalinya dengan kekuatan serta bakat-bakat agar ia dapat menguasai bumi ini dan supaya ia dapat meraih dengan semaksimal kemampuannya akan kesejahteraan kehidupan materiil dan spirituilnya.

Manusia tidak akan mampu merealisasikan cita-citanya dan bisa sampai ke tahap yang didambakannya kecuali semua aspek-aspek bagi pengembangan dirinya terpenuhi dan semua hak-haknya dihormati sepenuhnya. Hak-hak yang paling utama yang dijamin oleh Islam adalah hak hidup, hak pemilikan, hak memelihara kehormatan, hak kemerdekaan, hak persamaan dan hak menuntut ilmu pengetahuan. Hak-hak tersebut merupakan hak milik manusia secara mutlak berdasarkan peninjauan dari sisi manusia tanpa mempertimbangkan warna kulit, agama, bangsa, negara dan posisinya dalam masyarakat. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Isra ayat 70 yang berbunyi sebagai berikut :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ  
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (الاسراء : ٧٠)

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.<sup>1)</sup>

Hal yang paling penting dan paling perlu mendapat perhatian di antara hak-hak tersebut ialah hak hidup. Karena hak ini adalah hak yang suci, tidak dibenarkan secara hukum dilanggar kemuliannya dan tidak boleh dianggap remeh eksistensinya. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Isra ayat 33 yang berbunyi :

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ (الاسراء: ٣٣)

“Dan janganlah kamu membunuh yang diharamkan Allah SWT (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar”.<sup>2)</sup>

Mengingat masalah pembunuhan adalah masalah yang besar dan efeknya sangat berbahaya, maka kelak di hari kiamat masalah ini adalah yang pertama diajukan di hadapan pengadilan Allah SWT. Allah SWT telah mensyariatkan hukum *qishash* dengan menghukum mati pelaku pembunuhan sebagai balasan dari-Nya dan sekaligus merupakan peringatan bagi yang lainnya. Dengan demikian maka masyarakat bersih dari tindakan-tindakan pidana yang dapat mengacaukan ketertiban umum dan mengganggu stabilitas keamanannya. Mengenai hal ini, di kalangan para ahli fiqh ada beberapa pendapat. Menurut Imam Syafi'i, Ishaq, Ibn Mundzir dan Abu Tsaur, kalau seorang pembunuh sudah mendapat maaf dari keluarga si korban, maka maaf itu adalah mutlak dan karena itu hilanglah hukumannya, sedang menurut Imam

<sup>1)</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia, Proyek Pengadaan Kitab suci Al-Qur'an, Jakarta, 1983/1984, h. 435

<sup>2)</sup> *Ibid*, h. 429

Malik dan Auza'i, walaupun ia sudah mendapat maaf dari keluarganya, ia masih harus dihukum cambuk dan penjara satu tahun.<sup>3)</sup>

Kalau diikuti pendapat Imam Malik tersebut, maka hukuman itu mempunyai dua arah yaitu langsung ditujukan kepada yang berbuat salah dan memenuhi perasaan balas dendam dari kalangan masyarakat yang tidak dapat membenarkan pembunuhan itu.<sup>4)</sup>

Dalam pengetahuan hukum modern, teori semacam itu dinamakan teori mutlak atau teori pembalasan. Di samping itu, ada teori lain yang disebut teori yang bertujuan. Menurut teori ini alasan mengadakan (ancaman) hukuman ialah untuk menjaga keutuhan, ketertiban dalam masyarakat, dan untuk mencapai tujuan tersebut haruslah dilakukan tindakan-tindakan hukuman begitu rupa, sehingga masyarakat menjadi takut akan melakukan sesuatu tindak pidana.

Dalam pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa : ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.<sup>5)</sup>

Ketentuan ini sekaligus dimaksudkan untuk menjelaskan adanya penghalang saling mewarisi, dan termasuk adalah pembunuhan. Pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap pewarisannya menyebabkan ia terhalang haknya untuk mewarisi. Kompilasi merumuskan dalam pasal 171 huruf a bahwasanya seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan

---

<sup>3)</sup> Anwar Harjono, *Hukum Islam (Keluasan dan Keadilannya)*, (Bulan Bintang : Jakarta, 1967), h.190

<sup>4)</sup> *Ibid*, h.191

<sup>5)</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Akademi Pressindo : Jakarta, 1992) h.155

putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena : “dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris”.<sup>6)</sup>

Rumusan tersebut cukup lengkap dan dapat menerangkan kategori atau klasifikasi pembunuhan dalam terminology fiqh yaitu pembunuhan sengaja (*al-'amd*) atau menyerupai sengaja (*syibh al-'amd*).

## B. Penegasan Istilah Pokok

Untuk mempertegas dan memperjelas pemahaman istilah serta untuk menghindari kesalahpahaman atas judul “Pandangan Imam Malik tentang Pembunuhan oleh Ahli Waris terhadap Muwarisnya sebagai Penghalang Pewarisan” seperti tertera di muka maka perlu menguraikannya secara seperlunya, antara lain :

- Pandangan : hasil perbuatan memandang (memperlihatkan, melihat)<sup>7)</sup>
- Pembunuhan : salah satu tindak pidana menghilangkan nyawa seseorang dan termasuk dosa besar.<sup>8)</sup>
- Ahli Waris : orang atau orang-orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia.<sup>9)</sup>
- Muwaris : yang meninggalkan warisan.<sup>10)</sup>

<sup>6)</sup> *Ibid*

<sup>7)</sup> Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka : Jakarta, 1993), h.643

<sup>8)</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam IV*, Cetakan 1, (PT Ichtiar Baru Van Hoeve : Jakarta, 1996), h.1378

<sup>9)</sup> Mohammad Daud Ali, S, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, (PT Raja Grafindo Persada : Jakarta, 1998), h.277.

<sup>10)</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir, Kamus Arab Indonesia*, h.1655

Penghalang : halang yaitu merintang. <sup>11)</sup>

Pewarisan : warisan yaitu harta peninggalan. <sup>12)</sup>

Jadi yang dimaksud dengan judul di atas yaitu “Pandangan Imam Malik tentang Pembunuhan oleh Ahli Waris terhadap Muwarisnya sebagai Penghalang Pewarisan ” adalah : Bahwasanya pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap muwarisnya adalah salah satu sebab penghalang seseorang tidak mendapatkan warisan, karena cara seperti ini (membunuh muwaris) demi mendapatkan warisan sangat dilarang oleh agama.

### C. Perumusan Masalah

Berpijak dari latar belakang masalah di depan maka terdapat beberapa perumusan masalah yang perlu dikaji lebih lanjut yaitu :

1. Apa pengertian pembunuhan sengaja dan tidak sengaja menurut Imam Malik ?
2. Sejauh manakah nilai keadilan pandangan Imam Malik tentang pembunuhan terhadap muwaris dan relevansinya dengan nilai keadilan ?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Mendiskripsikan pandangan Imam Malik tentang konsep pembunuhan sengaja dan tidak sengaja dalam hubungannya dengan hak mewarisi.
- b. Mendiskripsikan nilai-nilai keadilan Imam Malik tentang pembunuhan terhadap muwaris.

<sup>11)</sup> W J S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka : Jakarta, 1983) , h. 3-10

<sup>12)</sup> *Ibid*, h. 1148

- c. Mendapatkan gambaran yang tegas terhadap relevansi pandangan Imam Malik dengan nilai keadilan.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai informasi bagi umat Islam secara umum tentang hukum waris dan khususnya dalam hubungannya dengan masalah pembunuhan sebagai salah satu dari penghalang mendapat warisan yang dalam hal ini menurut pendapat Imam Malik.
- b. Menjadi kontribusi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam bidang hukum Islam, khususnya hukum waris, terutama bagi Lembaga Pengadilan Agama sebagai lembaga pemberi keadilan.
- c. Menambah bahan bacaan setema yang sudah lebih dahulu ada.

## E. Telaah Pustaka

Materi mengenai masalah pembunuhan sebagai penghalang memperoleh warisan sebenarnya telah terkandung di dalam *Al-Qur'an*, *Al-Hadits*, maupun buku-buku umum khususnya yang menerangkan tentang pembunuhan. Hukum bagi pembunuh dapat ditemukan di dalam *Al-Qur'an* Surat An-Nisa (4) ayat 92-93<sup>13)</sup>, Surat *Al-Baqarah* (2) ayat 72<sup>14)</sup>, terdapat juga dalam *Al-Hadits*<sup>15)</sup>, dan termasuk juga dalam hal ini adalah pasal 345<sup>16)</sup>.

Adapun buku-buku yang berkaitan dengan skripsi ini antara lain yang membahas biografi Imam Malik adalah karya Huzaenah Tahido Yanggo yang

<sup>13)</sup> lihat, Tim Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 135-136

<sup>14)</sup> *Ibid*, h. 21

<sup>15)</sup> Lihat, Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah II*, hadits ke-2735, (Beirut : Dari al-fikr, h.113

<sup>16)</sup> Lihat, R. Sugandhi, *KUHP dengan penjelasannya*, (PT Usaha Nasional, Surabaya, 1981), h.369

berjudul *Pengantar Perbandingan Madzhab*<sup>17)</sup>, juga dalam buku M. Ali Hasan yang berjudul *Perbandingan Madzhab*<sup>18)</sup>

Sementara tentang pembunuhan sebagai penghalang memperoleh warisan dapat juga dilihat dalam karya Fatchurrahman yang berjudul *Ilmu Waris*<sup>19)</sup>, dan juga dalam buku *Ushul Fiqh II* karya Tim Penyusun Ushul Fiqh II<sup>20)</sup>.

Allah SWT telah mensyariatkan *qishash* karena dengan tegaknya hukum *qishash* kehidupan terlindungi dan manusia dapat melangsungkan kehidupannya dengan aman. Sesungguhnya orang yang berniat melakukan pembunuhan bilamana ia mengetahui bahwa akibatnya ia akan dihukum mati, maka ia mengekang diri tidak melangsungkan niatnya. Dengan demikian, maka berarti dia telah memelihara nyawa orang yang akan dibunuhnya.

Syariat Islam tidak membedakan antara satu jiwa dengan jiwa lainnya. Hukum *Qishash* adalah hak dan tiada mengenal perbedaan apakah yang terbunuh itu orang dewasa atau anak kecil, laki-laki atau perempuan. Setiap insan berhak hidup dan tidak dibolehkan secara hukum diganggu hak hidupnya dengan cara apapun. Sehingga dengan demikian dalam hal kesalahan membunuh, Allah SWT tidak membebaskan pelakunya dari tanggung jawab, dan Allah SWT mewajibkan kepadanya membayar diyat dan membebaskan budak. Allah SWT berfirman dalam surat An – Nisa ayat 92 yang berbunyi :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً

<sup>17)</sup> Huzainah Talido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, (PT. Logos, Jakarta, 1997), cetakan I

<sup>18)</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, (PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1998), cetakan III

<sup>19)</sup> Fathurrahman, *Ilmu Waris*, (PT. Ma'arif, Bandung, 1994), cetakan III

<sup>20)</sup> Tim Penyusun Ushul Fiqh II, *Ushul Fiqh II* (Kaidah-kaidah istimbath dan ijtihad), Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Jakarta, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI.

فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهَا إِذَا تَرَكَوْا...<sup>8</sup>

(النساء: ٩٢)<sup>21)</sup>

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh orang mukmin (lainnya) kecuali karena keliru (tidak sengaja). Dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena keliru (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarga si terbunuh, kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) bersedekah (mau memaafkan)”.

Hukum yang bersifat materi ini dikonfirmasi sesungguhnya Islam meletakkan penghormatan terhadap jiwa, sehingga tak ada seorang pun yang menganggap remeh masalah ini. Dan juga untuk membuat orang bertindak preventif terhadap apa yang berkaitan dengan jiwa dan darah, serta menutup rapat-rapat kemungkinan penggunaan sarana kejahatan. Sehingga seseorang tidak membunuh orang lain, sementara ia beranggapan bahwa ia melakukan hal itu secara tak sengaja.

Campuran antara hak Allah SWT dan hak hamba, tetapi hak hamba lebih kuat misalnya adalah *jarimah* (pidana *qishash*) bagi orang yang membunuh dengan sengaja. Jarimah *qishash* ini mengandung pemeliharaan atas kehidupan dan pengamanan atas jiwa manusia di samping merupakan kemaslahatan bagi masyarakat, oleh karena itu dapat pula memadamkan api kemarahan serta mengobati hati yang hendak menuntut balas. Hal ini merupakan kemaslahatan bagi perseorangan, karena itu menjadi hak bagi orang yang kena musibah. Akan tetapi segi yang terakhir inilah yang lebih kuat. Oleh karena itu, pembunuh tidak dijatuhi hukuman *qishash* kalau tidak dituntut oleh wali

<sup>21)</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, *OP.CU*, h 135

korban. Wali dapat melaksanakan haknya dan dapat pula mengampuni sama sekali kepada pembunuhnya.<sup>22)</sup>

Di antara perhatian Islam terhadap perlindungan jiwa ialah mengancam orang yang merampas haknya dengan hukuman yang paling berat. Untuk itu Allah SWT berfirman :

وَمَنْ يُقْتَلْ مُؤْمِنًا مَّسْجِدًا  
فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا  
وَأَغْضَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (النساء = 93)

“Dan barang siapa yang membunuh seseorang mu’min dengan sengaja maka balasannya ialah jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah SWT murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang pedih baginya”.

Ayat di atas menegaskan bahwa balasan terhadap orang yang melakukan pembunuhan adalah siksaan yang teramat pedih nanti di akhirat di mana ia berada kekal di dalam neraka jahannam, dimurkai dan dikutuk Tuhan serta siksaan yang besar menimpanya.<sup>23)</sup>

*Jumhur Fuqaha* telah sepakat untuk menetapkan bahwa pembunuhan itu pada prinsipnya menjadi penghalang mempusakai bagi si pembunuh terhadap harta peninggalan orang yang telah dibunuhnya.

Pewaris yang bertindak makar membunuh kerabatnya, baik dengan sengaja maupun dengan sebab-sebab lain yang tanpa alasan yang tidak dibenarkan agama adalah benar-benar telah memutuskan tali kekeluargaan (perwalian) dan membuat perasaan sedih kepada kerabat-kerabat yang semestinya harus dipelihara darahnya, apabila kalau tindakan makar

<sup>22)</sup> Mukhtar Yahya dan Fatthurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (PT Ma’arif: Bandung, 1997), Cetakan ke-1, h.367

<sup>23)</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid x, Cetakan v, (PT Ma’arif: Bandung, 1994), h 12-13

pembunuhan tersebut dilakukan karena terdorong oleh kemauan untuk mempercepat berhasilnya tujuan memperoleh harta peninggalan. Adalah logis kiranya bahwa syari'at tidak membenarkan seseorang yang berusaha mencapai suatu tujuan dengan melalui jalan-jalan yang dapat menimbulkan kemudlaratan bagi orang lain. Oleh karena itu mempusakai dengan jalan yang keji ini dilarang.

Adapun dasar hukum bahwa pembunuhan itu sebagai penghalang pewarisan tersirat dalam ayat Al-Qur'an sebagai berikut :

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ

(البقرة : ۷۲) . (24)

“Dan ingatlah ketika kamu membunuh seorang manusia , lalu kamu saling tuduh menuduh tentang dia. Dan Allah SWT hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan”.

Ayat di atas menceritakan adanya orang yang masih kerabat membunuh agar segera mendapat warisan, sehingga ia dihalangi demi mendapat warisan karena membunuh.

## F. Metode Penelitian

Dalam sub bab ini kiranya penyusun paparkan metode yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain tentang jenis penelitian, sifat penelitian, tehnik pengumpulan data dan analisa data.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dapat dilihat berdasarkan bidangnya dan tempatnya.

- a. Menurut bidangnya adalah termasuk jenis penelitian hukum Islam.

- b. Menurut jenisnya adalah termasuk jenis penelitian perpustakaan  
 Karena penelitian kepustakaan maka konsentrasi penelitian ini berkisar pada sejumlah literatur, antara lain berupa kitab suci Al-Qur'an, kitab-kitab Hadits, kitab-kitab Fiqih karya para ulama, Perundang-Undangan dan lain sebagainya, terutama yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang sedang dibahas.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini dipusatkan pada kajian pustaka yang kemudian dari data yang diperoleh penyusun melakukan analisa. Dengan demikian maka dapat dikatakan sifatnya penelitian analisis.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Karena termasuk penelitian perpustakaan, maka dalam pengumpulan data penyusun melacak literatur-literatur yang ada kaitannya dengan pembahasan skripsi ini.

## 4. Analisa Data

Dari data yang terkumpul penyusun menganalisa data dengan menggunakan cara-cara sebagai berikut :

- a. Metode induktif adalah pola pemikiran dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa konkrit kemudian dari khusus dan konkrit tadi ditarik generalisasi yang bersifat umum.<sup>25)</sup>
- b. Metode deduktif adalah pembahasan yang didasarkan pada pola pemikiran yang bersifat umum, kemudian disimpulkan dalam arti khusus.<sup>26)</sup>

<sup>25)</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid 1, (Andi Offset : Yogyakarta, 1985), h. 42

<sup>26)</sup> *Ibid*, h. 76.

Metode ini misalnya digunakan untuk menarik kesimpulan dari pendapat di kalangan ulama dan para ahli fiqih atau salah seorang ulama tentang hukum waris dalam pembahasan masalah penghalang mendapat warisan, khususnya mengenai pembunuhan sebagai salah satu sebab penghalang.

### G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan proposal ini, maka penulis susun dengan sistematika yang terdiri dari lima bab, dengan uraian sebagai berikut :

Bab pertama      Pendahuluan meliputi : latar belakang masalah, penegasan istilah pokok, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua        tentang Imam Malik dan metode istimbathnya meliputi : biografi Imam Malik dan metode istimbath Imam Malik.

Bab ketiga        memuat tentang seputar pembunuhan sebagai penghalang warisan meliputi : macam-macam pembunuhan, dasar hukum terhalangnya mewarisi karena membunuh, hikmah pembunuhan menjadi penghalang pewarisan, dampak adanya penghalang pewarisan dalam pembagian harta warisan.

Bab keempat      tentang pandangan Imam Malik tentang pembunuhan sebagai penghalang pewarisan dan relevansinya dengan nilai keadilan meliputi : pengertian pembunuhan sengaja dan tidak sengaja dan aplikasinya sebagai penghalang pewarisan, rasionalitas

dan relevansi pandangan imam malik terhadap nilai keadilan dalam pewarisan.

Bab kelima penutup , berisi tentang : kesimpulan , saran-saran.



## BAB II

### IMAM MALIK DAN METODE ISTIMBATHNYA

#### A. Biografi Imam Malik

Imam Malik adalah Imam yang kedua dari Imam-imam empat serangkai dalam Islam dari segi umur. Beliau dilahirkan di kota Madinah, suatu daerah di negeri Hijaz tahun 93 H / 12 M, dan wafat pada hari Ahad, 10 Rabiul Awal 179 H / 798 M di Madinah, pada masa pemerintahan Abbasiyah di bawah kekuasaan Harun Al-Rasyid. Nama lengkapnya ialah Abu Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abu 'Amir ibn al-Harits.<sup>1)</sup> Beliau adalah keturunan bangsa Arab dusun Dzu Ashbah, sebuah dusun di kota Himyar, jajahan Negeri Yaman. Ibunya bernama Siti al-'Aliyah binti Syuraik ibn Abd.Rahman ibn Syuraik al-'Azdiyah.

Imam Malik adalah seorang yang berbudi mulia, dengan pikiran yang cerdas, pemberani dan teguh mempertahankan kebenaran yang diyakininya. Beliau seorang yang mempunyai sopan santun dan lemah lembut, suka menengok orang sakit, mengasihi orang miskin dan suka memberi bantuan kepada orang yang membutuhkannya. Beliau juga seorang yang sangat pendiam, kalau berbicara dipilihnya mana yang perlu dan berguna serta menjauhkan diri dari segala macam perbuatan yang tidak bermanfaat.

---

<sup>1)</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, (Penerbit : Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997), Cetakan I, h. 103.

Imam Malik terdidik di kota Madinah pada masa pemerintahan Khalifah Sulaiman ibn Abd Malik dari Bani Umayyah VII. Pada waktu itu di kota tersebut hidup beberapa golongan pendukung Islam, antara lain : golongan sahabat Anshar dan Muhajirin serta para cerdik pandai ahli hukum Islam. Dalam suasana seperti itulah Imam Malik tumbuh dan mendapat pendidikan dari beberapa guru yang terkenal. Pelajaran pertama yang diterimanya adalah Al-Qur'an, yakni bagaimana cara membaca, memahami makna dan tafsirnya. Dihafalnya Al-Qur'an itu di luar kepala, kemudian ia mempelajari hadits Nabi SAW dengan tekun dan rajin sehingga mendapat julukan sebagai ahli hadits.

Imam Malik telah menghafal Al-Qur'an di usia masih sangat muda. Menghafal Al-Qur'an itulah yang menjadi tumpuan pertama dari putra-putri yang dididik dengan pendidikan agama pada masa itu. Sesudah itu menyiapkan diri untuk menghafal hadits. Dia memohon izin kepada ibunya untuk pergi ke Majelis *Rabi'ah*. Mulailah Imam Malik mempelajari Fiqh *Ra'yi*. Setiap catatannya dihafal dengan sempurna dan Imam Malik terhitung murid yang paling muda. Sejak dari mudanya Imam Malik sangat menghargai hadits Rasul. Dia tidak mau menerima suatu hadits buat dipelajarinya kecuali dalam keadaan yang penuh kesegaran dan ketenangan dan ia tidak mau menulis hadits sambil berdiri.

Imam Malik dalam belajar berkonsentrasi kepada empat macam ilmu yaitu :

1. Cara membantah pengikut-pengikut hawa nafsu, orang-orang yang

mengembangkan kesesatan dan sebab-sebab berbeda pendapat dalam bidang Fiqh. Ilmu ini dipelajari pada ibn Hurmuz.


2. Fatwa-Fatwa sahabat dan tabi'in. Fiqh sahabat dan Fiqh tabi'in, adalah sumber Fiqh bagi madzhab Malik. Fiqh ini dipelajari dari ulama tabi'in.
3. Fiqh ijthad. Fiqh ijthad dipelajari pada Rabi'ah.
4. Hadits-hadits Rasulullah. Imam Malik mendatangi orang-orang yang dapat dipercayai riwayatnya dan mempunyai pengetahuan yang mendalam dalam bidang hukum.<sup>2)</sup>

Adapun guru yang pertama dan bergaul lama serta erat adalah Imam Bad. Rahman ibn Hurmuz salah seorang ulama besar di Madinah. Kemudian beliau belajar Fiqh kepada salah seorang ulama besar kota Madinah, yang bernama Rabi'ah al-Ra'yi (wafat tahun 136 H). Selanjutnya Imam Malik belajar ilmu hadits kepada Imam Nafi' Maula Ibnu Umar (wafat pada tahun 117 H), dan juga belajar kepada Imam ibn Syihab al-Zuhry.

Setelah mencapai tingkat tinggi dalam bidang ilmu, Imam Malik mulai belajar dan menulis kitab *al-Muwaththa'* yang sangat populer, karena beliau merasa memiliki kewajiban untuk membagi pengetahuannya kepada orang lain yang membutuhkannya. Banyak dari *Muhadditsin* besar yang mempelajari hadits dari beliau dan menjadi rujukan para ahli Fiqh.

---

<sup>2)</sup> TM. Hasbi Ash-Shidieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*, (PT Pustaka Rizki Putra : Semarang, 1997), Cetakan I, h. 462-463.



Didalam sistematika pembahasan *al-Muwaththa'*, Imam Malik mencantumkan sunah ahli Madinah yang disepakati. Kemudian pendapat tabi'in dan pendapat ahli Fiqh, pendapat yang masyhur di Madinah dan selanjutnya bila ia tidak menemukan hal-hal tersebut, ia berijtihad berdasar pada hadits dan fatwa sahabat dan tabi'in. Dengan demikian Imam Malik pada *al-Muwaththa'* tidak hanya menghimpun hadits-hadits yang sahih menurut pandangannya, dan tidak pula hanya menghimpun pendapat yang tersebar dikalangan masyarakat, tetapi ia juga mencantumkan pendapat para sahabat dan tabi'in.

Dipihak lain dijumpai pula bahwa Imam Malik tampaknya tidak mengamalkan sebagian hadits yang diriwayatkan dalam *al-Muwaththa'*, seperti hadits yang menyatakan tentang larangan menahan setiap binatang buas yang bertaring.<sup>3)</sup>

Imam Malik ketika memberi pelajaran senantiasa bersikap tenang menjauhi perkataan yang sia-sia dan yang tidak pantas diucapkan oleh seseorang yang berilmu. Dia pernah mengatakan : "Di antara adab-adab orang alim ialah tersenyum tidak tertawa". Lima puluh tahun lamanya Imam Malik mengajarkan hadits, tak pernah sekali juga didengar ketawa terbahak-bahak dengan suara yang keras. Pelajaran yang diberikan di rumah diadakan dalam dua tingkat yaitu :

1. Untuk para sahabat-sahabatnya (kerabat)
2. Untuk umum

<sup>3)</sup> Jalaludin al-Sayuthi, *al-Muwaththa'*, juz II, (Kairo, Dar Ihyali al-Kutub al-Arabiyyah, t.t) h.43

Imam Malik dalam menjawab pertanyaan, hanya menjawab pertanyaan tentang sesuatu yang telah terjadi. Imam Malik tidak membuat-buat hukum untuk sesuatu yang belum terjadi. Para sahabatnya mencatat fatwa – fatwanya, Imam Malik sendiri membukukan hadist yang didengarnya. Dia tidak mengharuskan para sahabatnya mencatat Fatwanya walaupun tidak dilarang.

Imam Malik adalah seorang yang terkenal alim besar, tetapi amat berhati-hati dan amat teliti dalam urusan hukum-hukum keagamaan, terutama dalam urusan riwayat yang dikatakan hadis dari Nabi. Ringkasnya bahwa cara-cara beliau memberi fatwa bisa dilihat dari cara beliau memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan kepada beliau.<sup>4)</sup>

Allah SWT telah menganugerahkan kepada Imam Malik sifat-sifat dan *muhibah – muhibah* yang memungkinkannya mencapai ketinggian ilmu menjadi seorang muhadist dan seorang Fiqh yang berjalan dibawah sinar Al Quran , As – Sunah dan Atsar para salaf.

Adapun sifat- sifat yang telah diberikan Allah SWT kepada Imam Malik antara lain :

1. Daya hafal yang sangat kuat.

Apabila dia mendengar sesuatu langsung dapat dihafalkannya .

2. Kesabaran, ketabahan terus menerus mencari ilmu dan mengatasi segala kesulitan yang menghalanginya.

---

<sup>4)</sup> M. Ali Hasan , *Perbandingan Madzhab* , (PT Rajagrafindo Persada , Jakarta , 1998) , Cetakan ke-3 , h. 199

Dia pergi ditengah-tengah terik matahari untuk belajar. Dia berpendapat bahwa kesabaran dan keras kemauan itulah alat pokok untuk mencari ilmu. Orang yang tidak mempunyai sifat-sifat tersebut tidak sampai kepada tujuan

### 3. Keikhlasan dalam mencari ilmu

Dia mencari ilmu bukan karena ingin mencari kemegahan. Dia ikhlas dalam mencari hakekat sesuatu. Inilah sifat yang menyebabkan dia dapat menemukan aneka hakekat dan memahami hadist dan kitab Allah SWT. Karena keikhlasannya maka dia berpegang teguh kepada sunnah dan unsur-unsur yang nyata, ia memberi fatwa terhadap kejadian yang telah terjadi saja dan tidak tergesa-gesa memberi fatwa.

### 4. Kekuatan firasat dan tembus pandangannya kepada hal-hal yang tersembunyi dan apa yang sedang bergelora dalam dada manusia.<sup>5)</sup>

Di samping itu, Allah SWT memberikan pula kepada Imam Malik beberapa kehebatan. Dia amat disegani oleh murid-muridnya. Bila Imam Malik masuk ke Majelisnya, para muridnya menundukkan kepala, seakan-akan ada burung yang berdiri di atas kepala mereka. Bahkan para khalifah segan kepadanya. Kehebatannya ini diperolehnya karena kekuatan jiwanya. Jiwa yang kuat itu memberi pengaruh pada diri orang lain. Selain itu, Imam Malik mempunyai badan yang tegap, perawakan yang tinggi dan tampan.

<sup>5)</sup> T.M. hasbi ash-Shiddieqy, *Op.Cit*, h. 467-468

## B. Metode Istimbath Imam Malik

Imam Malik tidak membukukan sendiri dasar-dasar yang menjadi pedoman baginya dalam menetapkan hukum. Namun demikian Imam Malik telah membayangkan dasar-dasar itu dengan jalan membukukan sebagai fatwa-fatwanya, masalah-masalahnya dan hadits-haditsnya dalam *al-Muwaththa*.<sup>6)</sup>

Oleh karena itu ulama Malikiyah berusaha dengan memperhatikan hukum-hukum *'uru'* yang ditetapkan Imam Malik, lalu mereka mengeluarkan dari padanya dasar-dasar (dalil-dalil) yang dipegang Imam Malik dalam menetapkan hukum. Hal ini berakhir hingga adanya beberapa pendapat. Ada yang mengatakan dasar yang menjadi pedoman Imam Malik itu hanya empat dasar. Namun semua itu secara ringkas dapat dikatakan bahwa usul fiqh Imam Malik ialah *Al-Qur'an, Sunnah, Ijma ulama Madinah, qiyas, fatwa sahabi, masalah Mursalah, Urf, Saddu adz-dzara'itu, istishab dan istihsan*. Berikut penjelasan masing-masing :

Imam Malik memandang Al-Qur'an pangkal pokok hukum syariat, pegangan umat Islam yang pertama. Dengan Al-Qur'anlah kita mengetahui hukum Allah SWT. Dan as-Sunnah menerangkan kemujmalannya. Karenanya kita harus mempelajari Al-Qur'an, As-Sunah, mengistimbathkan hukum dari keduanya atau menanyakan kepada orang lain yang telah mengetahui. Imam Malik tidak membicarakan apa Al-Qur'an itu, lafal dan

---

<sup>6)</sup> *Ibid*, 182

maknanyakah atau maknanya saja. Ia tidak membahas Al-Qur'an sebagai yang dilakukan orang lain, yaitu apakah Al-Qur'an makhluk atau bukan. Imam Malik mengetahui bahwa Al-Qur'an menerangkan hukum secara Kulli. As-Sunnah menjelaskan hukum-hukumnya dan tidak dapat kita memahami Al-Qur'an kecuali melalui as-Sunnah.<sup>7)</sup>

Al-Qur'an secara etimologis adalah bentuk masdar dari kata *qu-ru-a* ( قَرَأَ ), sewazan dengan kata *l'u'lan* ( فَحَلَدَان ), artinya : bacaan, berbicara tentang apa yang tertulis padanya, atau melihat dan menelaah. Dalam pengertian ini kata قُرْآنٌ berarti مَقْرُوءٌ yaitu isim maf'ul (obyek) dari قَرَأَ.<sup>8)</sup> Al-Qur'an adalah kalam (diktum) Allah SWT yang diturunkan oleh-Nya dengan perantaraan Malaikat Jibril ke dalam hati Rasulullah, Muhammad bin Abdullah dengan lafadz (kata-kata) bahasa Arab dan dengan makna yang benar, agar menjadi *hujjah* Rasulullah SWT dalam pengakuannya sebagai Rasulullah. Juga sebagai Undang-Undang yang dijadikan pedoman umat manusia dan sebagai amal ibadah bila dibacanya. Ia ditadwinkan di antara dua lembar mushaf yang dimulai dengan surat *al-Fatihah* dan ditutup dengan surat *al-Nas* yang telah sampai kepada kita secara teratur, baik dengan bentuk tulisan atau lisan, dari

<sup>7)</sup> T.M Hasbi as-Shiddieqy, *op. Cit*, h. 185-186

<sup>8)</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*, (Penerbit : Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997), Cetakan I, h. 46

generasi ke generasi lain, dengan tetap terpelihara dari perubahan dan penggantian.<sup>9)</sup> Hal ini telah dibenarkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya :

إِن نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَكَاٰفِظُوْنَ (السَّبْر : ٩)

“Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur’an dan sesungguhnya kami tetap memeliharanya”.<sup>10)</sup>

Di antara keistimewaan Al-Qur’an ialah bahwa lafadz dan maknanya berasal dari Allah SWT. Lafadznya yang berbahasa Arab itu dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam dada Nabi Muhammad SAW, kemudian beliau membacanya dan terus menyampaikannya kepada umat. Al-Qur’an sampai kepada kita secara mutawatir yakni dengan cara penyampaian yang menimbulkan keyakinan tentang kebenarannya, karena disampaikan oleh sekian banyak orang yang mustahil mereka itu bersepakat bohong.<sup>11)</sup>

Al-Qur’an turun kepada Nabi Muhammad SAW sebagai wahyu di dalam bahasa Arab dan kalimatnyapun dari Allah SWT. Membaca inilah yang dimaksud membacanya itu beribadat. Yang dimaksud membaca di sini sekedar membaca saja sudah mendapatkan pahala, sudah dianggap beribadat, membaca cepat atau lambat, lancar atau tidak lancar, faham maknanya ataupun tidak.<sup>12)</sup>

<sup>9)</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Ilmu Ushul Fiqh), (PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1996), Edisi 1, Cetakan ke-6, h. 22

<sup>10)</sup> *al-Hijr*, (15) : 9

<sup>11)</sup> Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (PT Al-Ma’arif, Bandung, 1986), Cetakan ke-4, h.31

<sup>12)</sup> Kamal Muchtar, dkk, *Ushul Fiqh I*, (PT Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta, 1995), h. 71

Al-Qur'an susunan bahasanya *fashih* ungkapan bahasanya *baligh*. Hal ini akan dapat dirasakan bagi mereka yang memakai bahasa Arab dengan baik.

Sebab-sebab turunnya *Al-Qur'an*, biasa disebut dengan *asbabunnuzul*, sangatlah penting dipandang dari dua segi yaitu :

- a. Mengetahui ke-*i'jazan* Al-Qur'an itu pokoknya ialah : mengetahui keadaan yang sesungguhnya ketika ayat itu diturunkan, ditujukan kepada siapa.
- b. Tidak mengetahui *asbabunnuzul*, dikawatirkan orang akan terjatuh kepada perselisihan yang tidak ada gunanya dan tidak semestinya.<sup>13)</sup>

Al-Qur'an mengantar orang untuk memikirkan kejadian-kejadian di sekitarnya, agar kita merenungkan sifat keilmiahan dan kegunaan dari benda-benda di sekeliling kita. Umumnya hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an itu bersifat garis besarnya saja, tidak sampai kepada perincian yang kecil-kecil. Kebanyakan penjelasan Al-Qur'an ada dalam As-Sunnah.<sup>14)</sup> Sekalipun demikian, ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Al-Qur'an cukup lengkap. Hal ini dinyatakan oleh Allah SWT di dalam Al-Qur'an :

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ (الانعام : ٣٨)

“Tidaklah kami alpakan sesuatupun di dalam *al-kitab*”<sup>15)</sup>

Adapun pokok-pokok isi yang terkandung di dalam *Al-Qur'an* adalah :

1. Masalah *tauhid*, termasuk di dalamnya segala kepercayaan terhadap yang

<sup>13)</sup> *Ibid*, h. 78

<sup>14)</sup> *Ibid*, h. 82

<sup>15)</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya, *op. Cit.*, h. 192

*ghoib*. Manusia diajak kepada kepercayaan yang benar yaitu *mentaahidkan* Allah SWT.

2. *Ibadat*, yaitu kegiatan-kegiatan dan perbuatan yang mewujudkan dan menghidupkan di dalam hati dan jiwa.
3. Janji dan ancaman, yaitu janji dengan balasan yang baik atau pahala bagi mereka yang berbuat baik, dan ancaman yaitu siksa bagi mereka yang berbuat kejelekan. Janji akan memperoleh kemuliaan baik di dunia maupun akhirat dan ancaman akan kesengsaraan baik di dunia maupun di akhirat. Janji dan ancaman di akhirat berupa surga dan neraka.
4. Jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat, yang berarti berupa ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan yang hendaknya dipenuhi agar dapat mencapai keridhaan Allah SWT.
5. Riwayat dan cerita, yaitu sejarah orang-orang terdahulu, baik itu sejarah bangsa-bangsa, tokoh-tokoh maupun nabi-nabi utusan Allah SWT.<sup>16)</sup>

Imam Malik memandang Al-Qur'an sebagai pangkal pokok hukum syari'at, pegangan umat Islam yang pertama. Dan Al-Qur'an dalam pandangan Imam Malik adalah lafadz dan makna, karenanya tidak boleh terjemahan Al-Qur'an digunakan dalam sholat. Terjemahan ialah tafsir dari Al-Qur'an. Imam Malik mengambil nash Al-Qur'an mengambil dzahirnya, mengambil *mafhumnya*, yaitu mengambil *mafhum mukhalafahnya* yang dinamakan *dalil* dan *mafhum muwafaqahnya* yang dinamakan *Fatwa*.<sup>17)</sup>

<sup>16)</sup> Kamal Muchtar, dkk, *Op. Cit.*, h. 85  
<sup>17)</sup> TM. Hasbi ash-Shiddieqy, *Op. Cit.*, h. 187

*Al-Sunnah* menurut bahasa adalah jalan, sedangkan menurut istilah *syara'* adalah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW baik berupa ucapan, perbuatan atau pengakuan (*taqrir*).

Sesuai dengan tiga hal tersebut di atas yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, maka sunnah dapat dibedakan menjadi tiga yaitu :

1. Sunnah *qauliyah* (ucapan) yaitu hadits-hadits Rasulullah SAW yang diucapkannya dalam berbagai tujuan dan persesuaian (situasi) <sup>18)</sup>, seperti sabda Rasulullah SAW :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membuat kemadharatan (kesulitan/kesusahan) dan tidak boleh membalas dengan kemadharatan”. <sup>19)</sup>

2. Sunnah *fi'liyah* ialah segala tindakan Rasulullah SAW sebagai Rasul. Misalnya tindakan beliau mengerjakan sholat lima waktu dengan menyempurnakan cara-cara, syarat-syarat dan rukun-rukun melaksanakan, menjalankan ibadah haji, memutuskan perkara berdasarkan bukti atau saksi dan mengadakan penyumpahan terhadap seorang pendakwa. <sup>20)</sup>
3. Sunnah *Tuqririyah* yaitu perbuatan seorang sahabat atau ucapannya yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Nabi, tetapi tidak ditanggapi atau dicegah oleh Nabi. Diamnya Nabi itu disampaikan oleh

<sup>18)</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Op. Cit.*, h. 47

<sup>19)</sup> Tim Penyusun Ushul Fiqh II, *Ushul Fiqh II*, Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama / IAIN di Jakarta, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI, 1986, h.199

<sup>20)</sup> Muchtar Yahya, *Op. Cit.*, h. 39

sahabat yang menyaksikan orang lain dengan ucapannya, umpamanya seorang sahabat memakan daging *dhab* di depan Nabi. Nabi mengetahui apa yang dimakan oleh sahabat itu tetapi Nabi tidak melarang atau menyatakan keberatan atas perbuatan itu.<sup>21)</sup>

Adapun hubungan *Al-Sunnah* kepada *Al-Qur'an* dari segi dijadikan *hujjah* dan kembali kepadanya dalam mengeluarkan hukum-hukum syari'at ialah menjadi urutan yang mengiringnya (urutan kedua). Yaitu seorang mujtahid tidak akan kembali kepada *al-Sunnah* ketika membahas suatu kejadian kecuali apabila dia tidak mendapati dalam *Al-Qur'an*, hukum sesuatu yang hendak dia ketahui hukumnya. Karena *Al-Qur'an* adalah sumber pokok dalam pembentukan hukum Islam dan sebagai sumber yang pertama. Maka apabila telah terdapat *nash* mengenai suatu hukum di dalamnya itulah yang harus diikuti. Dan jika tidak maka harus kembali kepada *al-Sunnah* bila telah didapati hukumnya di dalam *al-Sunnah* maka itulah yang diikuti.

Sedangkan hubungannya dari segi hukum yang datang di dalamnya, maka tidaklah melebihi salah satu di antara tiga hal berikut ini :

1. Adakalanya *al-Sunnah* itu menetapkan atau mengukuhkan hukum yang telah ada dalam *Al-Qur'an*. Jadi hukum itu mempunyai dua sumber dan terhadapnya terdapat dua dalil, yakni dalil yang telah ditetapkan dari ayat-ayat *Al-Qur'an* dan dalil yang dikuatkan dari sunnah Rasul SAW.

<sup>21)</sup> Amir Syarifudin, (*Op. Cit.*, h. 76-77)

- Dari hukum-hukum ini terdapat perintah mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan dan haji ke baitullah. Juga larangan menyekutukan Allah SWT, penyaksian yang bohong, menyakiti dua orang tua, membunuh sesama manusia tanpa hak (alasan yang benar) dan lain-lainnya dari hal-hal perintah dan larangannya yang telah ditunjukkan oleh ayat-ayat *Al-Qur'an* dan telah dikuatkan oleh sunnah Rasul SAW.
2. Adakalanya *al-Sunnah* itu merinci, menafsir hal-hal yang telah datang di dalam *Al-Qur'an* secara global, atau membatasi hal-hal yang datang di dalam *Al-Qur'an* secara mutlak, atau *mentakhsis* hal-hal yang terdapat di dalam *Al-Qur'an* secara umum. Maka tafsir, pembatasan (*taqyid*) dan pengkhususan (*takhshish*) yang didatangkan oleh *al-Sunnah* adalah menjelaskan kepada makna yang dimaksudkan dari ayat-ayat yang telah terdapat dalam *Al-Qur'an*.
  3. Adakalanya *al-Sunnah* menetapkan dan membentuk hukum yang tidak terdapat dalam *Al-Qur'an*. Jadi hukum ini ditetapkan oleh sunnah dan *nash* *Al-Qur'an* tidak menunjukkan padanya. Di antaranya ialah keharaman menghimpun wanita dengan bibinya (saudara ayah atau ibu) bersama-sama dijadikan istri dan keharaman setiap binatang buas yang bertaring dan burung yang berkuku tajam, juga keharaman memakai cincin emas bagi orang lelaki.<sup>22)</sup>

<sup>22)</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Op. Cit.*, h. 54-55

Jika sekiranya *al-Sunnah* itu bukan merupakan *hujjah* dan tidak pula merupakan penjelasan atas *Al-Qur'an* sudah tentu kita tidak akan dapat melaksanakannya, bagaimana cara kita beribadah dan melaksanakan ajaran-ajaran yang terdapat di dalam *Al-Qur'an*.

Adapun *as-Sunnah*, menurut Imam Malik, terhadap *al-Qur'an* atau *dalalatis sunnah* terhadap hukum ada tiga yaitu :

1. *Mentaqrirkan* hukum atau mengokohkan hukum-hukum *Al-Qur'an*.
2. Menerangkan apa yang dikehendaki *Al-Qur'an*, *mentaqqyidkan mutlaknya* dan menafsirkan *mujmalnya*.
3. *Sunnah* yang mendatangkan hukum baru yang tidak disebut dalam *Al-Qur'an*, seperti memutuskan perkara dengan saksi dan sumpah, menyelesaikan perkara dengan saksi dan sumpah si *mudda'i*, apabila si *mudda'i* tidak mempunyai dua orang saksi.

*Ijma* adalah kesepakatan (konsensus) para *fuqaha* yang ahli *ijtihad* tentang suatu hukum pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat, baik *fuqaha* sahabat maupun *fuqaha* sesudahnya. *Ijma* merupakan *hujjah* (argumentasi) yang kuat dalam menetapkan hukum *Fiqh* dan sumber (hukum Islam) yang menempati posisi setelah *sunnah*.<sup>23)</sup>

---

<sup>23)</sup> Mushthafa Ahmad Al-Zarqa, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Studi Komparatif Delapan Madzhab Fiqh)*, (Penerbit : Riora Cipta, Jakarta, 2000), Cetakan I, h.5

Para ulama menetapkan bahwa *sanadul ijma* ialah nash Al-Qur'an, Sunnah Mutawatirah, dzahir Al-Qur'an, atau dzahir hadits ahad. Mengenai orang-orang yang berhak berijma", menurut Imam Malik ialah *ahli ijtihad*. Dalam pada itu ada sebagian ulama menghargai pendapat umum mengenai ijma yang umum, seperti hukum haram menikahi isteri yang telah ditalak tiga.

Imam Malik juga sempat mengatakan bahwa apa yang telah diijma'i oleh ulama Madinah itu tidak boleh ditentang. Namun demikian al-Qarafi memberi komentar bahwa amal ahli Madinah yang dimaksud Imam Malik yang dilakukan atas khabar ahad ialah amal yang berdasar hadits bukan yang berdasar ijtihad.

Problematika dan peristiwa tidak pernah berakhir, terus menerus terjadi, maka tentulah diperlukan usaha memahami nash, mempelajari maksud-maksudnya baik yang dekat maupun yang jauh, lantaran itu diperlukan *qiyash*. Setiap mujtahid yang membahas hukum memerlukan *qiyash*, karena sering terjadi sesuatu yang tidak *dinashkan* hukumnya dalam *Kitabullah* dan *Sunnatur Rasul* dan belum pula ada *fatwa sahabat*. Maka dari itu perlu dicari persamaan antara peristiwa-peristiwa itu dengan suatu peristiwa yang lain, kemudian di samakan hukumnya. Al-Qur'an dan As-Sunnah bahkan akal, membenarkan prinsip *qiyash* ini. Para sahabat menggunakan *qiyash* dalam mengeluarkan hukum yang

mereka tidak ketemuan Zahir Al -Kitab dan As-Sunnah, lalu disamakan hukumnya dengan hukum yang tidak dinashkan yang sama illatnya.<sup>24)</sup>

Tentang qiyas, Imam Malik mengqiyaskan hukum kepada hukum yang dinashkan al-Qur'an, kepada hukum yang ditarik dari as-Sunnah. Arti qiyas sendiri adalah perbandingan, yaitu membandingkan sesuatu kepada yang lain dengan persamaan illatnya. Menurut istilah agama, qiyas yaitu mengeluarkan (mengambil) suatu hukum yang serupa dari hukum yang telah disebutkan (belum mempunyai keterangan) kepada hukum yang telah ada atau telah ditetapkan oleh kitab dan sunnah disebabkan sama illat antara keduanya (asal dan furu').<sup>25)</sup>

Dari pengertian *qiyas* yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa unsur pokok (rukun) qiyas terdiri atas empat unsur yaitu :

1. *Al-Ashlu* yaitu sesuatu yang ada hukumnya dalam *nash* yang disebut *maqis alaihi* (yang dijadikan ukuran) atau *mahmul alaihi* (yang dijadikan pertanggunggaan) atau *musyabbah bih* (yang dibuat keserupaan).
2. *Al-I'ar'u* yaitu sesuatu yang tidak ada hukumnya dalam *nash*, tetapi ada maksud menyamakannya kepada *al-ashlu* dalam hukumnya. Ia disebut juga *al-maqis* (yang diukur) atau *al-mahmul* (yang dibaca) atau *musyabbah* (yang disempurnakan).

<sup>24)</sup> T.M Hasbi ash-Shiddieqy, *Op. Cit.*, h. 214-215

<sup>25)</sup> Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1996, Edisi I, Cetakan ke-3, h. 45

3. Hukum *ashal* yaitu hukum *syara* yang ada *nashnya* menurut *ashal* dan dimaksud dengan ini sebagai pangkal hukum bagi cabang.
4. *Al-illat* yaitu keadaan yang dijadikan dasar oleh hukum *ashal*, berdasarkan wujudnya keadaan itu pada cabang, maka disamakanlah cabang itu pada *ashal* mengenai hukumnya.<sup>26)</sup>

Dua sendi yang pertama di antara sendi-sendi empat tersebut yaitu : *al-ashlu* dan *al-far'u* adalah dua kejadian atau dua tempat atau dua hal. Yang pertama telah terdapat *nash* yang menunjukkan atas hukumnya dan yang lain tidak terdapat *nash* atas hukumnya. Dalam dua sendi tersebut tidak disyaratkan beberapa syarat melainkan bahwa *ashal* itu telah tetap hukumnya dengan *nash*. Sedang cabang (*far'u*) belum ditetapkan hukumnya dengan *nash* dan juga tidak dengan *ijma'* serta tidak terdapat penghalang yang bisa mencegah penyamaan sendi-sendi tersebut dalam hukumnya.

Sendi yang ketiga yaitu hukum *ashal* maka disyaratkan ketika menjangkaunya kepada cabang beberapa syarat, karena tidak setiap hukum *syara'* yang telah ditetapkan oleh suatu *nash* dalam suatu kejadian dapat dijangkaukan kepada kejadian lain lantaran *qiyas*.<sup>27)</sup> Bahkan bagi hukum yang dijangkaukan kepada cabang lantaran *qiyas* disyaratkan beberapa syarat:

1. Terdiri dari hukum *syara amali* (pekerjaan para *mukallaf*) yang

<sup>26)</sup> Kamal Muchtar, *Op. Cit.*, h. 107-108

<sup>27)</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Op. Cit.* h. 91

- ditetapkan oleh *nash*.
2. Hendaknya hukum *ashal* itu dapat dijangkau *illatnya* oleh akal. Apabila akal tidak dapat menjangkau *illatnya* maka tidak dapat menjangkaukan cabang kepada *ashal* dengan perantaraan *qiyas*. Karena asas *qiyas* adalah menemukan *illat* hukum *ashal* dan mendapatkan perwujudan *illat* pada cabang.
  3. Terdiri dari hukum *ashal* yang bukan kekhususannya. Adapun bila hukum *ashal* itu kekhususannya maka tidak dapat dijangkaukan kepada lainnya dengan jalan *qiyas*. Tidaklah hukum *ashal* itu menjadi kekhususannya dalam dua keadaan yaitu :
    - a. Apabila *illat* hukum tidak dapat ditemukan wujudnya pada selain *ashal* seperti mengqashar shalat bagi musafir, maka hukum ini adalah masuk akal karena di dalamnya terdapat unsur menolak *musyaqat* (kesulitan) tetapi *illatnya* adalah safar (pergi) , sedangkan *safar* tidak dapat ditemukan wujudnya pada selain perjalanan.
    - b. Apabila *dalil* telah menunjukkan kekhususan hukum *ashal* padanya (yakni pada hukum yang menjangkaukan kepada yang lainnya dengan jalan *qiyas*). Seperti hukum-hukum dengan jalan yang menjadi kekhususan rasulullah SAW karena ada dalil yang menunjukkan, seperti diperbolehkannya beliau mengawini istri lebih dari empat.



Adapun sendi yang keempat yaitu *illat qiyas*, sendi ini adalah di antara sendi-sendi yang paling penting. Karena *illat qiyas* itu adalah dasarnya sedangkan pembahasannya adalah di antara pembahasan-pembahasan *qiyas* yang terpenting. Karena *illat qiyas* itu adalah dasarnya *qiyas* yang terpenting.<sup>28)</sup>

Bahkan Imam Malik mengqiyaskan kepada *qiyas* sendiri. Imam Malik juga menjadikan masalah salah satu dari jalan meneliti *illat hukum*, karena *qiyas* tidak dipergunakan apabila bertentangan dengan masalah.

Dalam kitab *al-Muwafaqat* (IV : 41) yang dikutip oleh T.M. Hasbi ash-Shiddieqy dalam buku *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab* bahwa Imam Malik sangat teguh berpegang pada fatwa sahabat. Walaupun dasar ini diambil oleh semua *mujtahid*, namun dalam pengambilannya ada perbedaan pendapat. Ada yang hanya mengambil pendapat Abu Bakar dan Umar saja, ada yang mengambil pendapat-pendapat *Khulafa Rasyidin* saja.<sup>29)</sup>

Diterangkan juga dalam kitab *al-Muwafaqot* (IV : 118) yang dikutip oleh TM Hasbi ash-Shiddieqy bahwa Imam Malik tidak menjadikan *istihsan* sebagai kaidah, tetapi dijadikannya sebagai dasar pengecualian dari qaidah. Misalnya menerima saksi yang tidak adil di daerah yang tidak ada saksi-saksi yang adil. Dan *qiyas* tidak dipakai ketika menimbulkan kepicikan, lalu *istihsan*lah yang dipakai.<sup>30)</sup>

---

<sup>28)</sup> *Ibid*, h. 91-95  
<sup>29)</sup> T.M. Hasbi ash Shiddieqy, *Op. Cit*, h. 207  
<sup>30)</sup> *Ibid*, h. 216

Selanjutnya metode Istimbath Imam Malik adalah *Fatwa Sahabat*. Adapun yang dimaksud dengan *Fatwa Sahabat* disini adalah sahabat besar, yang pengetahuan mereka terhadap suatu masalah itu didasarkan pada *Al-Naql*. Ini berarti bahwa yang dimaksudkan dengan *fatwa sahabat* itu adalah berwujud hadits-hadits yang wajib diamalkan. Menurut Imam Malik, para sahabat besar tersebut tidak akan memberi *fatwa*, kecuali atas dasar apa yang dipahami dari Rasulullah SAW. Namun demikian, beliau mensyaratkan *Fatwa Sahabat* tersebut tidak boleh bertentangan dengan hadits Marfu' yang dapat diamalkan dan *Fatwa Sahabat* yang demikian ini lebih didahulukan dari pada *qiyas*. Juga ada kalanya Imam Malik menggunakan *Fatwa Tabi'in* besar sebagai pegangan dalam menentukan hukum.

*Fatwa Sahabat* yang bukan dari hasil ijtihad sahabat, tidak diperselisihkan oleh para ulama untuk dijadikan *hujjah*, begitu pula *ijma'* sahabat yang masih diperselisihkan diantara para ulama adalah *Fatwa Sahabat* yang semata-mata hasil ijtihad mereka. Dikalangan Muta'akhirin madzab Maliki, *Fatwa Sahabat* yang semata-mata hasil ijtihad mereka, dijakikan sebagai *hujjah*.<sup>31)</sup>

Asas atau pondasi Fiqh adalah kemaslahatan ummat, tiap-tiap masalah dituntut syara' dan tiap-tiap yang memberi mudarat, dilarang syara'. Ini adalah suatu dasar yang disepakati oleh semua ulama, tidak ada

<sup>31)</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Op. Cit*, h. 108

scorangpun diantara ulama yang menyalahi pendapat ini. Hanya, dalam pandangan sajarah terjadi perbedaan-perbedaan pendapat.<sup>32)</sup>

Selanjutnya adalah *Maslahah Mursalah* (kesejahteraan umum) yakni yang dimutlakkan (masalah bersifat umum). Menurut istilah ulama *ushul fiqh* yaitu masalah di mana syari' tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan masalah itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Dan masalah itu disebut mutlak karena tidak dibatasi dengan dalil pengakuan atau dalil pembatalan.<sup>33)</sup>

Penjelasan definisi ini yaitu bahwa pembentukan hukum itu tidak dimaksudkan kecuali merealisasikan kemaslahatan umat manusia. Artinya mendatangkan keuntungan bagi mereka dan menolak madharat serta menghilangkan kesulitan dari padanya, bahwasanya kemaslahatan umat manusia itu tidak terungkap bagian-bagiannya dan tidak pula individu-individunya.

*Maslahah* itu jadi baru menurut barunya keadaan umat manusia dan berkembang menurut perkembangan lingkungan. Sedangkan pembentukan hukum itu terkadang mendatangkan keuntungan pada suatu zaman dan mendatangkan madharat pada zaman yang lain. Pada suatu zaman, hukum itu terkadang mendatangkan keuntungan bagi suatu lingkungan dan bisa mendatangkan madharat bagi lingkungan yang lain.

<sup>32)</sup> T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Op.Cit.*, h. 221

<sup>33)</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Op. Cit.*, h. 126



Jadi masalah-masalah di mana syari' telah mensyari'atkan hukum untuk merealisasikan masalah itu dan atas pengakuan syari' atas masalah itu telah ditunjukkan beberapa *illat* dari beberapa hukum yang disyariatkannya, maka masalah-masalah itulah di dalam istilah *ulama ushul* disebut *masalah mu'tabaroh* (masalah yang diakui) dari syari'.<sup>34)</sup> Seperti pemeliharaan hidup manusia, di mana syari' telah mensyari'atkan mengenai keharusan hal itu, *qishash* bagi pembunuh secara sengaja dan pemeliharaan harta kekayaan mereka, hal mana syari' telah mensyari'atkan mengenai hal itu dan dera pencuri baik laki-laki maupun perempuan. Juga pemeliharaan kehormatan mereka yang syari' telah mensyari'atkan mengenai hal itu, dera penuduh, dera laki-laki atau perempuan yang berbuat zina. Jadi masing-masing tersebut baik pembunuhan secara sengaja, pencurian, tuduhan dan zina adalah sifat yang sesuai, artinya bahwa pembentukan hukum yang didasarkan kepadanya itu adalah berarti merealisasikan masalah. Pembentukan hukum dengan cara *masalah-masalah* semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.

Kemaslahatan manusia itu mempunyai tingkatan-tingkatan. Tingkatan pertama lebih utama dari tingkat kedua dan tingkat yang kedua lebih utama dari tingkat yang ketiga. Tingkatan-tingkatan itu ialah :

- a. Tingkat pertama yaitu tingkat *dhurari*, tingkat yang harus ada. Tingkat ini terdiri atas lima tingkat pula, tingkat pertama lebih utama dari yang

<sup>34)</sup> *Ibid*, h. 127

kedua, yang kedua lebih utama dari yang ketiga dan seterusnya.

Tingkatan-tingkatan itu ialah :

1. Memelihara agama
  2. Memelihara jiwa
  3. Memelihara akal
  4. Memelihara keturunan
  5. Memelihara harta
- b. Tingkat yang kedua adalah tingkat yang diperlukan (haji)
- c. Tingkat ketiga ialah tingkat tahnisi.<sup>35)</sup>

Para ulama yang menjadikan *hujjah masalah mursalah* berhati-hati dalam hal itu, sehingga tidak menjadi pintu bagi pembentukan hukum syari'at menurut hawa nafsu dan keinginan perorangan. Karena itu mereka mensyaratkan dalam *masalah mursalah* yang dijadikan dasar pembentukan hukum itu ada tiga syarat yaitu :

1. Berupa *masalah* yang sebenarnya, bukan *masalah* yang bersifat dugaan. Yang dimaksud dengan ini yaitu agar dapat mendatangkan keuntungan atau menolak madharat. Adapun dugaan semata bahwa pembentukan hukum itu mendatangkan keuntungan-keuntungan tanpa pertimbangan, di antara *masalah* yang dapat didatangkan oleh pembentukan hukum itu, maka ini berarti adalah didasarkan atas *masalah* yang bersifat dugaan, contoh *masalah* ini adalah *masalah*

<sup>35)</sup> Kamal Muchtar, *Op. Cit.*, h. 143-144

didengar dalam hal merampas hak suami untuk menceraikan istrinya dan menjadikan hak menjatuhkan talak itu bagi hakim (*qadhi*) saja dalam segala keadaan.

2. Berupa *masalah* yang umum, bukan *masalah* yang bersifat perorangan. Yang dimaksud dengan ini yaitu agar dapat direalisasikan bahwa dalam pembentukan hukum suatu kejadian dapat mendatangkan keuntungan kepada kebanyakan umat manusia atau dapat menolak madharat dari mereka dan bukan mendatangkan keuntungan kepada seseorang atau beberapa orang saja di antara mereka. Kalau begitu maka tidak dapat disyaratkan sebuah hukum, karena hanya dapat merealisasikan *masalah* secara khusus kepada *Amir* atau kepada kalangan elit saja, tanpa memperhatikan mayoritas umat dan kemaslahatannya. Jadi *masalah* harus menguntungkan (manfaat) bagi mayoritas umat manusia.
3. Pembentukan hukum bagi *masalah* ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh *nash* atau *ijma*.<sup>36)</sup> Madzhab Maliki juga menghargai *masalah Mursalah* dan menjadikannya salah satu dasar yang berdiri sendiri. Dari sini dapat dikatakan bahwa segala yang mendatangkan *masalah* atau yang kemanfaatannya lebih besar dari pada mudaratnya, dituntut oleh agama Islam. Dan segala yang mendatangkan kemudaratannya atau yang

<sup>36)</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Op. Cit.*, h. 130-131

kemudaratannya lebih besar dari pada kemanfaatannya atau tidak ada manfaat sama sekali dilarang oleh agama.<sup>37)</sup>

Adapun masalah yang menjadi tujuan hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*) dapat dirinci kepada lima tujuan yang disebut *al-maqashid al-khamsah* atau al-kulliyat al-khamsah. Lima tujuan itu adalah pertama : memelihara agama (*hifdz al-din*). Agama adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh manusia supaya martabatnya dapat terangkat lebih tinggi dari martabat makhluk lain untuk memenuhi hajat jiwanya. Kedua : memelihara jiwa (*hifdz al-nafs*). Untuk tujuan memelihara jiwa, Islam melarang pembunuhan, penganiayaan dan pelaku pembunuhan atau penganiayaan tersebut diancam dengan hukuman *qishash*. Ketiga : memelihara akal (*hifdz al-'aql*) yang membedakan manusia dengan makhluk lain adalah : manusia telah dijadikan dalam bentuk yang paling baik dibanding dengan makhluk lain, dan manusia dianugerahi akal. Oleh karena itu akal perlu dipelihara dan yang merusak akal perlu dilarang. Keempat : memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*). Untuk memelihara kemurnian keturunan, maka Islam mengatur tata cara pernikahan dan melarang perzinahan serta perbuatan lain yang mengarah kepada perzinahan tersebut. Kelima : memelihara harta benda dan kehormatan (*hifdz al mal wa al-'irdh*).<sup>38)</sup>

<sup>37)</sup> T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Op. Cit.*, h. 222

<sup>38)</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam (Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia)*, (Penerbit: Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001), Cetakan I, h. 66-67

*Dzari'ah* adalah dasar istimbath yang banyak sekali dipakai oleh Imam Malik. Akibatnya ialah *wasilatul wajib-wajibatun*. Berzina haram, melihat aurat ajnabiyah haram juga, karena mendorong kepada perzinaan, Jum'at Fardlu, pergi kemasjid fardlu pula.<sup>39)</sup>

Dalam kitab *Al-Furuq* (II :32) yang dikutip oleh T.M. Hasbi Ash-Shidieqy mengungkapkan bahwa segenap urusan yang kita hadapi dibagi dua yaitu : *Maqasid* dan *Wasail*. *Maqasid* adalah perbuatan-perbuatan yang menghasilkan maslahat dan *wasail* ialah perbuatan-perbuatan yang menjadi jalan untuk mencapai *maqasid*.<sup>40)</sup>

Ibnu Qayyim dalam kitab *I'Lamul muwaqqi'in* (III:120) yang dikutip oleh T.M. Hasbi Ash-Shidieqy membagi *wasail* kepada empat bagian yaitu : perbuatan atau perkataan yang membawa kepada mafsadah. Hal ini dibagi dua yaitu :

- a. Yang memang dibuat untuk sampai pada mafsadah seperti minuman keras.
- b. Yang dibuat untuk sampai pada sesuatu yang dibolehkan, atau yang disunatkan tetapi digunakan untuk mencapai yang haram, baik sengaja ataupun yang tidak, seperti seseorang mengawini seorang wanita dengan maksud menghalalkannya. Bagi bekas suaminya yang telah

<sup>39)</sup> T.M. Hasbi ash-Shidieqy, *Op. Cit.*, h. 227

<sup>40)</sup> *Ibid.*, h. 228

menceraikannya dengan talak tiga, dan seperti memaki Tuhan orang musrik lalu mereka memaki Allah SWT.

Dzarai' bagian ini dibagi dua bagian yaitu :

a. Maslahat mengerjakannya lebih kuat dari mafsadatnya. Maka disini terdapat empat bagian yaitu :

Pertama apa yang dilarangitu nyata-nyata membawa mafsadah kepada masyarakat, seperti minum arak.

Kedua, urusan yang mubah yang dipergunakan untuk mencapai yang haram.

Ketiga, urusan yang ada mafsadahnya, tetapi segi kemaslahatannya lebih kuat.

Keempat, urusan yang ada padanya kemaslahatan, tetapi segi kemafsadatnya lebih menonjol.

b. Wasail yang menyampaikan kita kepada mafsadah harus ditutup, harus disumbat. Inilah yang dinamakan *sadduz dzarai*, sebagaimana wasail-  
wasail yang menyampaikan kita kepada maslahat harus dibuka. Inilah

yang dinamakan Al-Qarafi dengan Fat-hudz Dzara'itu<sup>41)</sup>

*Dzari'ah* secara etimologi berarti jalan yang menuju kepada sesuatu. Ada juga yang mengkhususkan pengertian *dzariah* dengan sesuatu yang membawa kepada yang dilarang dan mengandung kemudharatan. Akan tetapi  
ibn Qayyim al-Jauziyah (691-751 H / 1292-1350 M) ahli Fiqh Hambali

<sup>41)</sup> T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op.Cit*, h. 228-229



menyatakan bahwa pembatasan pengertian *dzari'ah* kepada sesuatu yang dilarang saja tidak tepat, karena ada juga *dzari'ah* yang bertujuan kepada yang dianjurkan. Oleh sebab itu menurutnya pengertian *dzari'ah* lebih baik dikemukakan yang bersifat umum, sehingga *dzari'ah* mengandung dua pengertian, yaitu yang dilarang disebut dengan *Sadd al-dzari'ah* (سد الذريعة) dan yang dituntut dilaksanakan disebut *fath al-dzari'ah* (فتح الذريعة).<sup>42)</sup> Atas dasar ini boleh memberi sejumlah pembayaran kepada orang kafir, sebagai imbalan mereka melepaskan orang-orang Islam dan lain-lain. Di samping *saddu al-dzari'ah*, Imam Malik juga menggunakan *fath al-dzari'ah*. Dengan prinsip inilah madzhab Malik menjadi suatu madzhab yang subur dan berkembang dengan sempurna.<sup>43)</sup>

Adapun metode *istimbath* Imam Malik yang lain adalah '*urf*. *Urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh sebagian ulama *ushul fiqh* '*urf* disebut adat (adat kebiasaan). Sekalipun dalam pengertian istilah hampir tidak ada perbedaan pengertian antara '*urf* dengan adat, namun dalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian '*urf* lebih umum dibanding dengan pengertian adat, karena adat di samping telah dikenal oleh masyarakat juga telah biasa dikerjakan di kalangan mereka

<sup>42)</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Diterbitkan oleh : Logos Publishing House, Jakarta, 1996) , Cetakan I, h. 160-161

<sup>43)</sup> M Hasbi ash Shiddieqy, *Op. Cit.*, h. 232

seakan-akan telah merupakan hukum tertulis.<sup>44)</sup> Seperti dalam salam (jual beli dengan pesanan) yang tidak memenuhi syarat jual beli ialah pada saat jual beli dilangsungkan pihak pembeli telah menerima barang yang dibeli dan pihak penjual telah menerima uang penjualan barangnya. Sedang pada salam barang yang akan dibeli itu belum ada wujudnya pada saat akad jual beli dilakukan, baru ada dalam bentuk gambaran saja. Tetapi karena telah menjadi adat kebiasaan dalam masyarakat bahkan dapat memperlancar arus jual beli maka salam itu dibolehkan.

Dilihat sepintas lalu, seakan-akan ada persamaan antara *ijma'* dengan *'urf*, karena keduanya sama-sama ditetapkan secara kesepakatan dan tidak ada yang menyalahinya. Perbedaannya ialah pada *ijma'* ada suatu peristiwa atau kejadian yang perlu ditetapkan hukumnya, sedangkan *'urf* bahwa telah terjadi suatu peristiwa atau kejadian kemudian seseorang atau beberapa anggota masyarakat sependapat dan melaksanakannya.<sup>45)</sup> Hal ini dipandang baik pula oleh anggota masyarakat yang lain lalu mereka mengerjakan pula. Lama-kelamaan mereka terbiasa mengerjakannya sehingga merupakan hukum tidak tertulis yang telah berlaku di antara para mereka. Pada *ijma'* masyarakat melaksanakan suatu pendapat karena para *mujtahid* telah menyepakatinya sedang pada *'urf* masyarakat mengerjakannya karena mereka telah biasa mengerjakannya dan memandangnya baik.

<sup>44)</sup> Kamal Muchtar, dkk, *Ushul Fiqh I*, (PT Dana Bhakti Wakaf, Jakarta, 1995), h. 146

<sup>45)</sup> *Ibid*, h. 147

'Urf' itu ada dua macam yaitu '*urf shahih*' dan '*urf fasid*' (rusak). '*Urf shahih*' ialah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara', juga tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib seperti saling mengerti manusia tentang kontrak pemborongan atau saling mengerti mereka tentang pembagian mas kawin (mahar) kepada mahar yang didahulukan dan yang diakhirkan. Adapun '*urf fasid*' yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia tetapi sesuatu itu bertentangan dengan syara' atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib, seperti saling mengerti manusia tentang beberapa perbuatan mungkar dalam upacara kelahiran anak dan dalam tempat kedudukan, juga saling mengerti mereka tentang makan riba dan kontrak judi.<sup>46)</sup>

Para ulama sepakat bahwa '*urf shahih*' dapat dijadikan dasar *hujjah* selama tidak bertentangan dengan syara'. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan *hujjah*, demikian pula ulama Hanafiah menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar *hujjah*. Imam Syafi'i terkenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadidnya*. Ada suatu kejadian tetapi beliau berada di Makkah (*qaul qadim*) dengan setelah beliau berada di Mesir (*qaul jadid*). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu berhujjah dengan '*urf*' dan tentu saja '*urf fasid*' tidak mereka jadikan sebagai dasar *hujjah*.<sup>47)</sup>

<sup>46)</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Op. Cit.*, h. 134-135

<sup>47)</sup> Kamal Muchtar, *Op. Cit.*, h. 149

Adapun kaidah yang berhubungan dengan 'urf adalah :

الْعَادَةُ مُشْكَبَةٌ

"Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum".<sup>48)</sup>

Dan ulama Malikiyah membagi 'urf menjadi tiga yaitu :

1. 'Urf yang diambil oleh semua ulama, yaitu 'urf yang ditunjuki oleh nash
2. 'Urf yang jika diambil berarti mengambil sesuatu yang dilarang oleh syara' atau meninggalkan sesuatu tugas syara'.
3. 'Urf yang tidak dilarang syara' dan tidak ditunjuki untuk mengamalkannya.

Al-Qarafi sebagaimana dikemukakan Hasbi, berkesimpulan bahwa hukum-hukum yang ditetapkan dengan adat harus diubah apabila adat itu telah berubah.<sup>49)</sup>

Imam Malik disamping menggunakan qiyash juga menggunakan *istihsan*. Imam Malik tidak menjadikan *istihsan* sebagai kaidah, tetapi dijadikannya sebagai dasar pengecualian dari kaidah, umpamanya menerima saksi yang tidak adil didaerah-daerah yang tidak ada saksi-saksi yang adil, dan *qiyash* itu tidak dipakai ketika menimbulkan kepicikan lalu *istihsan* lah yang dipakai dan *istihsan* itu adalah imbang *qiyas*.

Ulama Malikiyah menghindari pemakaian *qiyas* yang berlebihan, dengan jalan kembali kepada 'Urf dan kembali kepada prinsip menolak kepicikan dan menolak kesukaran. Dlarurat dan 'Urf dapat menghalangi

<sup>48)</sup> Tim Penyusun Ushul Fiqh II, *Op. Cit.*, h. 209

<sup>49)</sup> T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Op. Cit.*, h. 234

kita menggunakan *qiyas*, maka yang dipakai itulah yang dinamakan *istihsan*<sup>50)</sup>

Menurut madzab Maliki, *istihsan* adalah : menurut hukum dengan mengambil masalah yang merupakan bagian dalam dalil yang bersifat *kulli* (menyeluruh) dengan maksud mengutamakan *A-Istidlal Al- Mursal* dari pada *qiyas*, sebab menggunakan *istihsan* itu tidak berarti hanya mendasarkan pada pertimbangan perasaan semata, melainkan mendasarkan pertimbangannya pada maksud pembuat syara' secara keseluruhan.<sup>51)</sup>

Dari ta'rif tersebut, jelas bahwa *istihsan* lebih mementingkan masalah *Jzi'iyah* atau masalah tertentu dibandingkan dengan dalil *kully* atau dalil yang umum atau dalam ungkapan yang lain sering dikatakan bahwa *istihsan* adalah beralih dari satu *qiyas* ke *qiyas* lain yang dianggap lebih kuat dilihat dari tujuan syari'at diturunkan. Artinya jika terdapat satu masalah yang menurut *qiyas* semestinya diterapkan hukum tertentu, tetapi dengan hukum tertentu itu ternyata akan menghilangkan suatu masalah atau membawa madharat tertentu, maka ketentuan *qiyas* lain yang demikian itu harus dialihkan ke *qiyas* lain yang tidak akan membawa kepada akibat negatif. Tegasnya, *istihsan* selalu melihat dampak suatu ketentuan hukum. Jangan sampai suatu ketentuan hukum membawa dampak merugikan, dampak suatu ketentuan hukum harus mendatangkan maslahat atau menghindarkan madharat.

Abnu Al- Araby salah seorang diantara ulama Malikiyah memberi komentar, bahwa *istihsan* menurut madzab Maliki, bukan berarti

<sup>50)</sup> T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Op.Cit.*, h. 216-217

<sup>51)</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Op.Cit.*, h. 109

meninggalkan dalil dan bukan berarti menetapkan hukum atas dasar ra'yu semata, melainkan berpindah dari satu dalil ke dalil lain yang lebih kuat yang kandungannya berbeda dari dalil yang ditinggalkan tersebut. Dalil yang kedua itu dapat berwujud *ijma'* atau '*Urf*' atau *masalah mursalah*, atau qaidah *Raf'ul Haraj wa al-masyaqqah* ( )  
(menghindarkan kesempitan dan kesulitan yang telah diakui syari'at akan kebenarannya.<sup>52)</sup>

Kemudian metode yang lain adalah *istishab*. *Istishab* adalah suatu dalil tasyri' meskipun tidak seberapa luas pemakaiannya. Ia adalah suatu dalil yang bersifat *salbi*, bukan *ijabi*. Dia menetapkan hukum bukan karena ada dalil baru, hanya menetapkannya adalah karena tidak ada dalil yang mengubah hukum yang telah ada.<sup>53)</sup> Imam Malik menjadikan *istishab* sebagai landasan dalam menetapkan hukum. *Istishab* menurut bagasa Arab ialah = mengakui adanya hubungan perkawinan. Sedangkan menurut istilah Ulama Ushul yaitu menetapkan suatu menurut keadaan sebelumnya sehingga terdapat dalil yang menunjukkan perubahan keadaan, atau menjadikan hukum yang telah ditetapkan pada masa lampau secara kekal menurut keadaan sehingga terdapat dalil yang menunjukkan atas perubahannya.

Maka apabila seseorang mujtahid ditanya tentang kontrak atau pengelolaan, dan dia tidak menemukan *Nash* dan *Al-Qur'an* dan *as-*

<sup>52)</sup> *Ibid*, h. 109-110

<sup>53)</sup> T.M Hasbi ash-Sheddieqy. *Op.Cit.* h 219

*Sunnah*, juga tidak menemukan dalil syara yang mengitlakkan hukumnya, maka dihukumi dengan kebolehan kontrak atau pengelolaan tersebut atas dasar bahwa "Pangkal sesuatu itu adalah kebolehan". Yaitu suatu keadaan yang Allah SWT telah menciptakan di atasnya segala sesuatu yang ada di bumi secara keseluruhan. Maka sesuatu yang tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas perubahannya, maka suatu itu dihukumi atas kebolehan yang bersifat asal.

Dan apabila seorang mujtahid ditanya tentang hukum binatang atau benda-benda, atau tumbuh-tumbuhan atau makanan dan minuman apa saja, atau sesuatu amal dan ia tidak menemukan dalil syara mengenai hukumnya, maka dihukumi atas kebolehan, karena kebolehan itu adalah pangkal (asal) dan tidak terdapat dalil yang menunjukan atas perubahannya.

54)

54. Abdul Wahhab Khallaf, *Op.Cit.*, h. 137-138



### BAB III

## SEPUTAR PEMBUNUHAN SEBAGAI PENGHALANG WARISAN

#### A. Macam-macam Pembunuhan

Pembunuhan (*al-qatl*) adalah salah satu tindak pidana menghilangkan nyawa seseorang dan termasuk dosa besar. Dalam fiqh tindak pidana pembunuhan (*al-qatl*) disebut juga dengan *al-jinayah 'ala an-nafs al-insaniyyah* (kejahatan terhadap jiwa manusia).<sup>1)</sup>

Ulama fiqh mendefinisikan pembunuhan dengan perbuatan manusia yang berakibat hilangnya nyawa seseorang. Apabila dilihat dari segi hukumnya, pembunuhan dalam Islam ada dua bentuk, yaitu pembunuhan yang diharamkan seperti membunuh orang lain dengan sengaja tanpa sebab, dan pembunuhan yang dibolehkan seperti membunuh orang yang murtad jika ia tidak mau tobat atau membunuh musuh dalam peperangan. Adapun mengenai macam-macam pembunuhan, ulama fiqh pun berbeda pendapat. Antara lain ulama madzhab Hanafi membagi macam-macam pembunuhan menjadi lima yaitu :

1. Pembunuhan sengaja (*al-qatlul 'amdu*)  
Pembunuhan sengaja adalah membunuh seseorang dengan sengaja dengan menggunakan alat yang mematikan secara meyakinkan, seperti senjata, pisau, pedang, panah, atau alat mematikan lainnya. Menurut madzhab ini, yang dimaksud dengan sengaja tersebut adalah benar-benar bermaksud untuk menghilangkan nyawa orang lain dengan alat yang diyakini pasti

<sup>1)</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Op. Cit.*, h. 1378-1379

dapat menghilangkan nyawa orang lain. Maksudnya ini merupakan sesuatu yang tersembunyi dalam hati. Untuk itu, diperlukan suatu bukti yang mendukung bahwa maksud atau tujuannya benar-benar untuk membunuh. Untuk mengetahui hal itu dapat dilihat dari alat yang digunakan untuk membunuh. Oleh sebab itu, apabila alat yang digunakan pada umumnya mematikan, maka pembunuhan itu termasuk pembunuhan sengaja.

2. Pembunuhan semi sengaja (*al-qatlu syibhul 'amdi*)  
Menurut Imam Abu Hanafiah adalah sengaja memukul seseorang, tetapi bukan dengan alat yang biasanya bisa membunuh, seperti menggunakan batu dan kayu yang besar. Di sini yang menjadi ukuran adalah alat besar yang digunakan untuk membunuh, tetapi biasanya tidak mematikan. Akan tetapi, Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, keduanya sahabat Imam Abu Hanafiah, berpendapat bahwa apabila pembunuhan itu dilakukan dengan batu atau kayu yang besar, maka sengaja menurut mereka adalah pembunuhan yang terjadi akibat memukul seseorang dengan sengaja menggunakan alat yang biasanya tidak bisa menghilangkan nyawa orang lain, seperti kayu atau batu yang kecil.
3. Pembunuhan karena tersalah (*al-qathul khata'*), yang mereka bagi kepada dua bentuk, yaitu :
  - a. Tersalah dalam niat atau tujuan atau perkiraan pelaku, seperti seseorang yang memburu hewan buruan dan ia menembak sesuatu yang dikiranya hewan tetapi ternyata manusia.

b. Tersalah dalam sasaran, seperti ia hendak membunuh hewan buruan, tetapi pelurunya melenceng sehingga mengenai orang lain.

4. Pembunuhan yang mirip dengan pembunuhan tersalah di atas (semi tersalah), seperti orang yang tertidur di atas ranjang yang secara tidak sadar terjatuh dari tempatnya dan menimpa orang yang tidur di lantai, yang berakibat kepada hilangnya nyawa orang yang tertimpa tersebut.

5. Pembunuhan yang bukan perbuatan secara sengaja membunuh, tetapi disebabkan sesuatu yang lain (pembunuhan tidak secara langsung). Misalnya seseorang menggali lubang yang dalam di tanah orang lain atau di jalanan umum yang biasa dilalui orang, sehingga pada suatu ketika orang yang lewat di situ jatuh ke lubang tersebut dan mati.<sup>2)</sup>

Sementara ulama Asy-Syafi'iyah berpendapat, tidak membedakan antara pembunuhan dengan sengaja atau tidak sengaja sebagai penghalang memperoleh warisan. Pokoknya segala macam pembunuhan dianggap sebagai penghalang untuk memperoleh harta warisan. Baik apakah pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja atau tidak dengan sengaja, langsung dilakukan oleh si pelaku sendiri atau tidak, dengan alasan atau tidak dengan alasan, sampai umur berakal atau tidak sampai umur dan tidak berakal sama saja. Bahkan lebih jauh lagi apakah si pembunuh lantaran melakukan tugas *qishash* dan kepala negara yang memerintahkan melakukan tugas itu, hakim yang memutuskan pidana mati, saksi yang menjadi saksi lantaran kesaksiannya terjadi pelenyapan nyawa seseorang, orang tidur di tempat tinggi kemudian jatuh menimpa seorang *muwarrisnya* dan menyebabkan kematiannya, apakah orang itu gila, anak kecil,

<sup>2)</sup> *Ibid*, h. 1379-1380

juga sekalipun perbuatan pengajaran akan tetapi menyebabkan karena tindakannya matinya sang *miwarris*, semua keadaan dan perbuatan tersebut menjadi penghalang untuk memperoleh harta warisan.<sup>3)</sup>

Sedangkan menurut Ulama Hanabilah semua pembunuhan yang mengakibatkan *qishash*, seperti pembunuhan yang disengaja dan semua pembunuhan yang menyebabkan diyat seperti pembunuhan yang tidak disengaja dan yang serupa dengan sengaja, demikian pula pembunuhan yang menyebabkan *kaffarah*, seperti pembunuhan keluarga muslim yang berjuang dalam barisan orang kafir yang menjadi musuh perang umat Islam tanpa diketahui kalau mereka itu muslim. Semua ini menghalangi untuk memperoleh harta warisan. Sedang pembunuhan yang tidak mengakibatkan sesuatu seperti pembunuhan yang dapat dibenarkan oleh agama, tidaklah menghalangi untuk memperoleh harta warisan.<sup>4)</sup>

1 Adapun ulama madzhab Maliki dalam pendapat yang populer di kalangan mereka membagi macam pembunuhan menjadi dua macam, yaitu :

1. Pembunuhan sengaja (*al-qathul 'amdu*) yaitu suatu pembunuhan yang dilakukan seseorang dengan sengaja secara langsung dan menggunakan senjata tajam atau pembunuhan secara tidak langsung, seperti mencampur racun pada makanan atau minuman seseorang, atau melarang seseorang makan dan minum sehingga ia tewas, dan perbuatan itu dilakukan dengan rasa permusuhan.

3) Tim Penyusun Ilmu Fiqh, *Ilmu Fiqh III*, Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama / IAIN di Jakarta, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama 1984/1985, h. 27

4) *Ibid*, h. 27



2. Pembunuhan tersalah (*al-qatul khata'*) yaitu suatu perbuatan yang tidak dimaksudkan untuk memukul atau membunuh seseorang, tetapi perbuatan itu membawa kepada kematian orang lain, seperti seseorang yang tidur di ranjang terjatuh ketika tidur dan menimpa orang yang tidur di lantai yang berakibat tewasnya orang yang tertimpa.<sup>5)</sup>

Dasar perbedaan pendapat ulama Madzhab Maliki dengan ulama *I'iqh* lainnya adalah karena ulama madzhab Maliki tidak mengakui adanya pembunuhan semi sengaja, karena menurut mereka pembunuhan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan diancam dengan hukuman hanya dua, yaitu pembunuhan sengaja dan pembunuhan tersalah. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam

Surat An-Nisa ayat 92 - 93 yang berbunyi :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يُقْتَلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاؤًا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاؤًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُمْ مُؤْمِنٌ فَمَنْ قَتَلَ مِنْكُمْ مِثْرًا مِمَّا تَرْتَجِبُونَ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنَ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ فِدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ فِيهَا عِلْمٌ حَكِيمًا. وَمَنْ يُقْتَلَ مُؤْمِنًا مِمَّا جَاءَ بِخَبَرٍ مُبِينٍ فَجَزَاءُ لَهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا.

6) (النساء : ٩٢ - ٩٤)

"Dan bukanlah termasuk golongan orang Mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena kelalaian (tidak sengaja). Barang siapa membunuh seorang mukmin karena tidak sengaja, hendaklah ia memerdekakan budak yang beriman dan membayar diyat (denda, ganti rugi) kepada keluarga yang dibunuh, kecuali jika keluarga si terbunuh menyedekahkannya

5) Abdul Aziz Dahlan, *Op. Cit.*, h. 1380  
6) Al-Qur'an dan Terjemahnya, *Op. Cit.*, h. 135-136

(membebaskan tersangka dari membayar diyat). Jika orang yang terbunuh dari golongan musuh, maka si pembunuh cukuplah memerdekakan seorang budak yang beriman saja. Jika dia termasuk golongan yang membuat perdamaian dengan kelompokmu, maka hendaklah dia membayar diyat kepada keluarganya dan memerdekakan seseorang budak beriman. Kemudian barang siapa yang tidak menjumpai seorang budak beriman yang akan dimerdekan, hendaklah dia berpuasa dua bulan berturut-turut, yang demikian sebagai suatu pertobatan dari Allah SWT (jalan tobat yang diberikan oleh Allah SWT). Allah SWT itu Maha Mengetahui lagi Maha Hakim.

Barang siapa membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka jahanam pembalasannya, dan kekal didalamnya. Allah SWT memberi pembalasan kepadanya dan melaknatnya, serta menyediakan adzhab yang besar kepadanya".

Adapun maksud diadakan diyat adalah untuk mencegah agar jangan sampai terjadi kejahatan dan sekaligus melindungi jiwa jangan sampai dianggap remeh. Melihat kenyataan ini maka denda diharuskan dengan pembayaran yang memberatkan orang-orang yang bersangkutan. Mereka akan merasa sempit, sakit dan berat, semuanya itu tidak akan bisa dirasakan oleh mereka kecuali dibebankan kepada mereka denda yang berat yang menyita sebagian besar harta miliknya. Sehingga hidupnya menjadi melarat akibat dari pembayaran diyat tersebut kepada para ahli waris si korban. Dengan demikian denda itu merupakan pembalasan yang mencakup hukuman dan penggantian.<sup>7)</sup>

\* Untuk membedakan pembunuhan sengaja dengan tersalah, menurut madzhab Maliki cukup dilihat dari unsur permusuhan, kesengajaan, dan akibatnya tanpa melihat kepada alat yang digunakan. Akan tetapi ulama *I'iqh* yang lain di samping melihat kepada rasa permusuhan, kesengajaan dan akibatnya juga melihat kepada alat yang digunakan. Alasan mereka adalah persoalan sengaja atau tidak adalah persoalan yang tersembunyi dalam hati, dan

<sup>7)</sup> Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h. 96-97

hanya akan dapat dilihat dari cara dan alat yang digunakan dan adanya pengakuan dari pelaku.<sup>8)</sup>

Pembunuhan termasuk *jarimah qishash-diyat*. Baik *qishash* maupun *diyat* adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi tetapi menjadi hak perseorangan, dengan pengertian bahwa si korban bisa memaafkan si pembuat, dan apabila dimaafkan maka hukuman tersebut menjadi hapus.

Memaafkan orang yang melakukan pembunuhan atau pelukaan dari si korban atau keluarganya sangat didorong dan terpuji, walaupun demikian tidak berarti si pembunuh atau orang yang melukai tidak kena hukuman. Sanksinya diserahkan kepada *Ullil Amri*, karena si pembunuh melanggar dua hak yaitu hak perorangan (hak adami) dan hak masyarakat atau jama'ah atau Allah SWT.<sup>9)</sup>

*Jarimah-jarimah qishash-diyat* kadang-kadang disebut oleh *fuqaha* dengan "*jinayat*" atau "*al-jirah*" atau "*ad-dima*" dan juga sering disebut hukuman *hudud* artinya hukuman yang sudah ditentukan batas-batasnya dari syara'.<sup>10)</sup>

#### B. Dasar Hukum Terhalangnya Mewarisi karena Membunuh

Ada beberapa ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar tentang pembunuhan secara umum. Misalnya dalam surat *an-Nisa* (4) ayat 93 yang berbunyi :

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُكْرِمًا فَجُزَاءُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَنُصِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَةُ اللَّهِ وَعَذَابُهُ عَذَابًا عَظِيمًا (النساء : 93)

<sup>8)</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Op. Cit.*, h. 1381

<sup>9)</sup> A. Hanafi, *Asas-Asas Pidana Hukum Islam*, (Penerbit : Bulan Bintang, Jakarta, 1976), Cetakan ke-2, h. 6

<sup>10)</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1997), Edisi 2, Cetakan 2, h. 153

<sup>11)</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya, *Op. Cit.*, h. 136

"Barang siapa membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka jahanam pembalasannya, dan kekal di dalamnya. Allah SWT memberi pembalasan kepadanya dan melaknatinya serta menyediakan adzab yang besar kepadanya".

Seseorang yang membunuh orang mukmin secara sengaja dengan maksud menewaskannya, maka pembalasannya neraka jahanam, dan kekal di dalamnya dan Allah SWT memberikan pembalasan dengan menjauhkan dia dari rahmat dan sebaliknya Allah SWT menyediakan adzhab yang besar kepadanya.

Selanjutnya ayat yang juga dijadikan dasar tentang pembunuhan secara umum adalah surat *al-Maidah* (5) ayat 32 yang berbunyi :

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا خَيْرٍ نَفْسٍ  
أَوْ قَسَادٍ فِي الدُّرْهِمِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا  
أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنْ كَثِيرًا  
مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الدُّرْهِمِ لَمُسْرِفُونَ (المائدة : ٣٢) (١٢)

"Karena itulah, kami menetapkan Bani Israil, sesungguhnya barang siapa membunuh orang bukan dengan sebab yang mewajibkan qishash atau bukan dengan sebab membuat kerusakan di dalam negeri, maka seolah-olah dia telah membunuh manusia semuanya. Dan barang siapa menghidupkan seseorang maka seolah-olah dia menghidupkan semua manusia. Sungguh telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami yang membawa keterangan-keterangan nyata. Kebanyakan dari mereka sesudah itu sungguh berlaku boros di muka bumi".

Barang siapa menjadi sebab bagi kehidupan seseorang dengan melepaskannya dari kematian, maka seolah-olah dia telah menghidupkan semua manusia. Hal itu karena setiap seseorang dipandang sebagai anggota masyarakat.

12) Ibid. h. 164

Ayat ini mendorong kita untuk memelihara kesatuan manusia dan menggerakkan kita bersungguh-sungguh memelihara keselamatan bersama. Juga menetapkan prinsip kesatuan umat dan satu sama lainnya harus bantu membantu dan saling menjamin, sehingga seluruh umat merupakan satu kesatuan yang tidak terpecah-pecah.<sup>13)</sup>

Adapun ayat lain yang dijadikan dasar tentang pembunuhan adalah surat

al-Isra (17) ayat 33 yang berbunyi :

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ بِالْحَقِّ وَمَنْ قَتَلَ مَثَلًا فَقَدْ  
 جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَاذِيسِرْفُهُ فِي الْقَتْلِ إِنْ كَانَ مَثَلًا  
 (الاسراء : ٣٣) .<sup>14)</sup>


“Dan janganlah kamu membunuh jiwa (manusia) yang diharamkan oleh Allah SWT, melainkan karena ada jalan (alasan) yang membolehkannya. Dan barangsiapa dibunuh sebagai orang yang teraniaya maka Kami telah memberikan kuasa kepada wali si terbunuh kepada si pembunuh. Janganlah si wali melampaui batas dalam mengambil nyawa, sesungguhnya dia adalah orang yang memperoleh pertolongan”.

Barangsiapa dibunuh bukan karena ada alasan hukum yang mewajibkan kita membunuhnya, maka Allah SWT memberikan hak (kuasa) kepada wali si terbunuh atau ahli warisnya ataupun pemerintah untuk menuntut *qishash* atau menerima diyat (ganti rugi) dari si terbunuh.

Tetapi dalam melaksanakan hak (kuasa) untuk menuntut *qishash*, si wali tidak boleh melampaui batas yang disyariatkan. Misalnya yang terbunuh dua

<sup>13)</sup> T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'an Majid An-Nur*, (PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2000), Cetakan ke-2, Edisi ke-2

<sup>14)</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, op. cit. h. 429



orang. Hal semacam ini memang biasa dilakukan oleh orang Arab Jahiliyah mereka membunuh dua orang sebagai imbalan atas terbunuhnya satu orang.

Dalam hal ini Allah SWT sebenarnya telah menolong si wali dengan memberikan hak *qishash* atau menerima diyat dan memerintahkan para hakim untuk membantunya untuk memperoleh hak tersebut.

Ayat ini juga memberi makna bahwa seseorang yang dibunuh atas dasar kedzaliman dipandang sebagai orang yang mendapat pertolongan dari Allah SWT di dunia, yaitu dengan mewajibkan *qishash* atas si pembunuh dan di akhirat nanti dimaafkan semua kesalahannya, sedangkan si pembunuh dibenamkan ke dalam neraka.<sup>15)</sup>

Untuk pembunuhan terhadap *muwaris*, al-Qur'an memberi isyarat antara lain dalam surat al-Baqaroh (2) ayat 72 yang berbunyi :

وَإِذ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ عَلَيْهَا وَاللَّهُ مَخْرُجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْفُمُونَ

(البقرة : 72) <sup>16)</sup>

"Ketika kamu membunuh orang, lalu kamu berselisih dan saling menuduh tentang pembunuhan itu dan Allah SWT memperlihatkan apa yang kamu sembunyikan".

Yang dimaksudkan ayat ini adalah penyembelihan sapi untuk membuka rahasia pembunuhan. Kisah pembunuhan di sini dialamatkan kepada orang Yahudi semasa Nabi Muhammad SAW, karena mereka itu merupakan anak cucu Bani Israil yang telah lalu. Pembunuhan dalam ayat ini disandarkan pada umat (kamu semua), sedangkan yang membunuh hanya seorang dari umat itu. Hal ini untuk memberi pengertian bahwa kumpulan (komunitas) dalam umat dipandang sebagai sebatang tubuh. Oleh karenanya kesalahan tersebut

<sup>15)</sup> T M Hasbi Ash-Shiddieqy, op cit, h.2322  
<sup>16)</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya, op.cit, h.21

ditimpakan kepada umat, walaupun yang melakukannya hanyalah salah seorang anggotanya.<sup>17)</sup>

Dalam ayat lain dinyatakan bahwa dasar menjadi ahli waris adalah adanya hubungan tali kekerabatan. Kaitannya dalam hal ini adalah bahwa membunuh seorang kerabat berarti telah memutuskan tali kekerabatan tersebut. Maka secara tidak langsung si pembunuh tidak bisa mewarisi, karena ia telah putus tali kekerabatannya akibat membunuh muwaris. Adapun ayat yang berkaitan dengan hal ini adalah surat al-Anfal (8) ayat 75 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءُوا بِكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (الأنفال : ٧٥)

18)

“Dan orang-orang yang beriman sesudah itu dan berhijrah serta bermujahadah bersamamu, maka mereka itu termasuk pula dari golonganmu. Dan orang-orang yang sekerabat, sebagian lebih utama dari pada sebagiannya (yang bukan kerabat) dalam ketetapan Allah SWT. Sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui sesuatu”.

Seorang kerabat yang mempunyai hubungan rahim tentulah lebih utama menjadi wali bagi kerabatnya. Dia harus didahulukan dalam segala perwalian dalam hubungan kekerabatan. Karena itu, apabila didapati dua kerabat dan salah satunya lebih dekat tempat tinggalnya dan satunya lagi jauh, maka yang dekat tempat tinggalnya itulah yang lebih utama memperoleh pertolongan, ini pun kalau tidak ada masalah.

<sup>17)</sup> T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Op. Cit.*, h. 133  
<sup>18)</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya, *Op. Cit.*, h. 274

Kata *Ulu' Arham* dalam ayat ini berarti keluarga dekat sedarah. Kata *Arham* adalah jamak dari pada *Rahim*, yaitu *rahim* kandungan ibu. Sebab itu disebut bertali darah.<sup>19)</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa meskipun telah demikian rapat perwalian, sokong-menyokong, bantu-membantu, sehingga sudah seperti saudara kandung, namun hukum kitab Allah SWT yang mengenai pewarisan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Adapun hadits Nabi tentang masalah pembunuhan yang menjadi penghalang pewarisan antara lain :

20)

الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ

“Pembunuh itu tidak berhak mewarisi”.

Dari sini tampak bahwa Al-Qur'an belum begitu jelas dalam memberikan ketentuan hukum, akan tetapi sebagai penjelas Al-Qur'an memberi penegasan, seperti pada hadits di atas, bahwa pembunuh jelas tidak berhak mendapat harta warisan dan ketentuan ini telah *Mentakhsis* keumuman ahli waris dalam ayat-ayat *muwaris*.

Walaupun demikian, penegasan dalam hadits tersebut lebih bersifat mutlak, sehingga masih membutuhkan pembatasan lebih lanjut. Dalam hadits hanya disebutkan pembunuh, padahal kasus pembunuhan mempunyai banyak ragam baik dari segi motif maupun modus operandinya. Oleh karena itu, ulama *fiqh* berijtihad yang ternyata berbeda pendapat antara yang satu satu dengan

<sup>19)</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar X*, (Penerbit PT Pustaka Panjimas, Jakarta, 1996), h.77

<sup>20)</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah II*, hadits ke-2735, (Beirut : Dar al-Fikr, th. 1995), h.113

yang lain. Muhammad ibn Ali ibn Muhammad asy-Syawkani mengungkapkan sebagai berikut :

(قول لا يرث القاتل شيئاً) استدل به من قال بأن العاتل لا يرث سواء كان القتل عمداً أو خطأً أو اليه ذنب الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وأكثر أهل العلم قالوا : ولا يرث من المال ولا من الدية . وقال مالك والنخعي والهادوية إن قاتل الخطأ يرث من المال دون الدية ولا يخفى أن التخصيص لا يقتل إلا بالدليل .<sup>21)</sup>

(Sabda Nabi SAW : "Pembunuh tidak berhak mewarisi sesuatu pun"). Dengan ini menunjukkan kepada orang yang mengatakan bahwa pembunuh itu tidak berhak mewarisi baik pembunuhan sengaja maupun pembunuhan tersalah (tidak sengaja), ini adalah pendapat Imam Syafi'i, Abu Hanafiah dan sahabat-sahabatnya dan kebanyakan ahli ilmu, mereka mengatakan bahwa pembunuh itu tidak berhak mewarisi baik harta maupun diyat. Dan berkata Imam Malik, an-Nakho'i dan al-Hadawiyah : Sesungguhnya pembunuhan yang tidak sengaja itu tetap berhak mewarisi harta tanpa diyat, dan tidak dikhawatirkan bahwa sesungguhnya pengkhususan itu tidak akan diterima kecuali dengan menggunakan dalil.

Adapun alasan mengapa pembunuhan terhadap *muwaris* terhalang mendapat warisan adalah melakukan kejahatan pembunuhan yang diharamkan dengan tujuan untuk menghasilkan atau memperoleh manfaat sebelum waktunya tiba. Adalah logis kiranya kalau syari'at tidak membenarkan seseorang yang berusaha mencapai suatu tujuan dengan melalui jalan-jalan yang dapat menimbulkan kemudlaratan bagi orang lain. Oleh karena itu mempusakai dengan yang keji ini dilarang. Dari sini tampak betapa Islam sangat menghargai dan menjaga jiwa seseorang dari ancaman pembunuhan. Di samping itu dalam hal warisan hendaklah dilaksanakan dan diperhitungkan secara sportif, dalam arti tidak ada yang melakukan kecurangan dan kesewenang-wenangan. Dan

<sup>21)</sup> Muhammad ibn Ali ibn Muhammad asy-Syawkani, *Nail al-Awthar*, (Mesir : Mustafà al-Babi al Khalabi wa auladuhu . tt), VI, h.85

diharamkan pembunuhan mendapatkan warisan dan wasiat adalah sebagai bentuk pelaksanaan dengan dasar prinsip *saddu adz-dzara'i*, hal mana supaya seseorang yang hendak menahan harta muwarisnya lalu ia mempercepat kematian muwarisnya dengan jalan membunuhnya.<sup>22)</sup>

### C. Hikmah Pembunuhan Menjadi Penghalang Pewarisan

Allah SWT Maha Adil dan Maha Bijaksana menciptakan dan menentukan segala sesuatu di dunia ini selalu ada hikmahnya. Hanya kadang manusia yang kurang jeli untuk menangkap sisi manfaat apa yang terkandung dalam setiap kejadian atau suatu aturan. Demikian pula dalam hal hukum waris, khususnya dalam perkara ahli waris yang membunuh muwarisnya, sehingga ia dihukum dengan terhalang untuk menerima warisan.

Mempusakakan harta peninggalan kepada keluarga yang masih hidup adalah berfungsi sebagai pengganti untuk mencurahkan rasa kasih sayang yang barangkali hal itu belum sempat direalisasikan oleh orang yang mewariskan sewaktu ia masih hidup atau sebagai sarana penyambung tali kekeluargaan yang telah putus akibat adanya peristiwa kematian atau sebagai bantuan materiil serta pelimpahan manfaat kebendaan semata-mata.

Pewaris yang bertindak makar membunuh kerabatnya, baik dengan sengaja maupun dengan sebab-sebab lain yang tanpa alasan, adalah benar-benar telah memutuskan tali kekeluargaan (perwalian) dan membuat perasaan sedih kepada kerabat-kerabat yang semestinya harus dipelihara darahnya. Apalagi kalau tindakan makar pembunuhan tersebut dilakukan karena terdorong oleh kemauan untuk mempercepat berhasilnya tujuan memperoleh harta peninggalan. Masalah seperti ini dapat dikategorikan persoalan yang besar karena menyangkut dua sisi hukum. Pertama hukum pidana yaitu pidana pembunuhan yang secara hukum telah diatur tentang ancaman hukumannya. Kedua hukum waris, yang menetapkan bahwa pembunuhan tersebut menghilangkan haknya

<sup>22)</sup> Wahbah al-Zuhayly, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Cetakan ke-3 (Damascus : Dar al-Fikr, 1989), VI, h. 313

sebagai ahli waris dan tindakan pembunuhan itu sendiri menyebarkan benih kehancuran di muka bumi yang tidak diridloi oleh Allah SWT, seperti yang tercantum dalam surat al-Baqaroh (2) ayat 205 yang berbunyi :

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ  
وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ وَالْبَقْرَةَ . (٢٠٥)

"Apabila telah berpaling pergi darimu maka dia berusaha menambah kerusakan di bumi, menia-nyiakan tanaman dan binaiang ternak. Allah SWT tidak menyukai kerusakan."

Allah SWT tidak meridhai kerusakan, apalagi menyukainya, karena itu, Allah SWT sangat mengecam orang-orang yang suka menimbulkan kerusakan di bumi. Oleh karena itu ketentuan tersebut tentu menyimpan berbagai hikmah dan pelajaran yang dapat diambil, sehingga orang akan dapat menerima dan memakluminya, dan di samping itu juga menunjukkan ke Maha Agungan Allah SWT.

Tindakan ahli waris yang tega membunuh *muwarisnya* dapat dikatakan keterlaluan dan kesewenang-wenangan. Tindakan keterlaluan dan kesewenang-wenangan seperti itu perlu adanya pencegahan dan wujudnya tidak lain si pembunuh harus dicabut haknya sebagai ahli waris, tentunya dengan harapan perbuatan terkutuk seperti itu dapat ditanggulangi.

Bisa juga dikatakan bahwa pencegahan pembunuhan dalam pewarisan adalah untuk kemaslahatan umum, karena bagaimana pun perkara itu dari individu tapi akibatnya akan menjadi kerusakan masyarakat juga. Misalnya kesewenang-wenangan bagi mereka yang serakah dan berani nekat maka akan

23) Al-Qur'an dan Terjemahnya, op.cit, h. 50

menimbulkan korban dan kerugian pada orang lain. Cepat atau lambat hal-hal yang bersifat *preventif* (pencegahan) maupun *kuratif* (pengobatan) tetap perlu diadakan dan ditegakkan demi keadilan.

Jadi secara rinci hikmah pembunuhan menjadi penghalang pewarisan adalah :

1. Mencegah atau menggagalkan orang yang punya niat jahat membunuh muwaris untuk mendapatkan warisan demi kesenangannya.
2. Memperingatkan kepada manusia dari melakukan dan menempuh jalan nekat berbuat dosa (membunuh), apalagi masih termasuk kerabatnya, maka dalam hal ini termasuk melindungi jiwa orang dari tindak kejahatan.
3. Jika pembunuhan tidak menjadi penghalang pewarisan maka orang akan berlomba-lomba melakukan pembunuhan terhadap kerabatnya agar cepat memiliki hartanya. Yang demikian itu berarti kerusakan masyarakat karena rendahnya moral yang mereka miliki.
4. Menunjukkan bahwa dalam pewarisan itu tidak boleh dibarengi dengan tindakan curang. Karena hal itu menyangkut hak-hak asasi yang harus dijaga dan dilindungi.
5. Dengan adanya hikmah pembunuhan menjadi penghalang pewarisan diharapkan orang tidak akan melakukan pembunuhan atau saling bunuh dalam pembagian warisan, karena cara seperti itu adalah sangat keji dan dilarang oleh agama.

#### **D. Dampak adanya Penghalang Pewarisan dalam Pembagian Harta Warisan.**

Tentang pewarisan telah diatur atau ditetapkan siapa yang berhak menjadi ahli waris beserta bagian perolehan masing-masing. Di antara mereka yang

berhak itu ialah yang mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan dan wala' (kerabat hukmiyah). Sedangkan perolehan mereka ada yang sudah ditentukan secara baku (*Furud al-muqaddarah*), mendapat sisa (*asabah*) dan bahkan ada yang tertutup tidak bisa mewarisi (*hijab*).

Dalam kaitan ini erat hubungannya adanya ahli waris yang tertutup sebab mereka itu semestinya menjadi ahli waris, hanya karena ada yang lebih dekat maka ia menjadi tidak mendapat.

*Hijab* secara harfiah berarti *Satir, penutup* atau *penghalang*. Dalam Fiqh mawaris istilah *hijab* digunakan untuk menjelaskan ahli waris yang jauh hubungan kekerabatannya yang kadang-kadang dan seterusnya terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat. Orang yang menghalangi disebut *hujib* dan orang yang terhalang disebut *mahjub*, sementara keadaan yang menghalangi disebut *hijab*.

Tentang *hijab* ada dua yaitu *hijab nuqson* dan *hijab hirman*. *Hijab nuqson* yaitu menghalangi yang berakibat mengurangi bagian ahli waris yang *mahjub*, seperti suami seharusnya menerima bagian  $\frac{1}{2}$ , karena bersama anak perempuan bagian terkurangi menjadi  $\frac{1}{4}$ . Ibu yang tadinya menerima  $\frac{1}{3}$  karena bersama anak maka bagiannya terkurangi  $\frac{1}{6}$ . Yang kedua *hijab hirman* yaitu menghalangi secara total. Hak ahli waris *mahjub* tertutup sama sekali dengan adanya ahli-ahli waris yang menghibab. Misalnya saudara perempuan sekandung semula berhak menerima bagian  $\frac{1}{2}$  tetapi karena bersama anak laki-laki maka menjadi tertutup sama sekali. Saudara seibu yang tadinya menerima  $\frac{1}{6}$ , karena bersama dengan anak perempuan menjadi tertutup sama sekali<sup>24)</sup>

<sup>24)</sup> Ahmad Rafiq, MA, *Fiqh Mawaris*, (PT.Rajagrafindo Persada: Jakarta, 1995), cetakan II, Edisi I, h.71-72.

Demikianlah antara lain ketentuan tentang pewarisan, selama tidak ada atau terjadi hal yang mencegah menjadi ahli waris. Namun apabila ada perbedaan agama antara ahli waris dan muwarisnya atau terjadi ahli waris membunuh muwaris, maka akan membawa dampak atau pengaruh dalam proses pewarisan tersebut. Hal itu dikarenakan ahli waris yang berbeda agama dengan muwaris dan yang membunuh tersebut terhalang haknya sebagai ahli waris. Sedangkan bentuk dampaknya ialah menambah perolehan atau merubah (membuka) yang asalnya tertutup (hijab) menjadi berhak memperoleh.

## BAB IV

### PANDANGAN IMAM MALIK TENTANG PEMBUNUHAN SEBAGAI PENGHALANG PEWARISAN DAN RELEVANSINYA DENGAN NILAI KEADILAN

#### A. Pengertian Pembunuhan Sengaja dan Tidak Sengaja dan Aplikasinya Sebagai Penghalang Pewarisan.

Membicarakan pandangan Imam Malik tentang pembunuhan maka akan ditemui dua macam pembunuhan, yaitu pembunuhan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja. Pembagian seperti itu tidak lain adalah untuk menegaskan dalam suatu kasus pembunuhan karena sangat berkaitan dengan jenis hukuman, baik hukuman pidana maupun hukuman terhalang mewarisi. Dikenakannya hukuman terhalang mewarisi itu apabila pelaku dan korban masih terdapat hubungan waris.

Adapun hukuman terhalang mewarisi adalah jenis hukuman tambahan (*al-'uqubat al-taba'iyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok.<sup>1)</sup> Dan Imam Malik menetapkan bahwa hanya pembunuhan sengaja itulah yang patut dikenai hukuman tambahan tersebut. Memang dalam hal ini semua *fuqaha* telah sepakat begitulah hukuman yang semestinya. Walaupun demikian perlu untuk memahami lebih jauh tentang pengertian atau batasan tentang pembunuhan sengaja itu sendiri. Khususnya pengertian yang disampaikan oleh Imam Malik.

<sup>1)</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (PT Rajagrafindo Persada : Jakarta, 1997), Edisi ke-2, h.28

Sementara itu sejalan dengan Imam Malik, ulama Malikiyah memberikan pengertian pembunuhan sengaja yaitu setiap perbuatan yang semata-mata bertujuan untuk menganiaya meskipun tanpa adanya rencana untuk membunuh.<sup>2)</sup>

Mengenai pembunuhan, Ulama Malikiyah juga mengenal dua macam pembunuhan yaitu pembunuhan dengan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja. Apabila si pembunuh berniat membunuh, maka pembunuhan itu dikategorikan pembunuhan yang disengaja dan apabila tidak ada maksud untuk membunuh, maka pembunuhan itu sebagai pembunuhan yang tidak sengaja.

Jadi maksud dan niat itulah yang penting. Tidak peduli apakah pembunuhan itu langsung atau tidak langsung (*tasabhub*), asal memang ada maksud tentulah itu pembunuhan yang disengaja dan pembunuhan yang disengaja itu menghalangi seseorang untuk memperoleh harta warisan.<sup>3)</sup>

Mencermati ungkapan ulama Malikiyah tersebut dapat dipahami karena memang tidak ada rencana membunuh maka kategori kejahatan ini kiranya sampai pada tingkat penganiayaan berat. Tindak pidana yang dapat dihukum dalam syari'ah yaitu tindakan yang mempengaruhi masyarakat dan termasuk dalam hal ini adalah pembunuhan (*qatl*) dan Al-Qur'an telah menetapkan ketentuan umum bagi hukuman pelanggaran pada ayat berikut ini :

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ مِّثْلُهَا مِنْ عَقَابٍ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ  
 إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (السورتي : ٤٠) . ٤)

<sup>2)</sup> Wahbah al-Zuhayly, *Op. Cit.*, h.259  
<sup>3)</sup> Tim Penyusun Ilmu Fiqh, *Op. Cit.*, h.  
<sup>4)</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya, Edisi Lux, Departemen Agama Republik Indonesia, (CV. Asy-Syifa', Semarang, 1992, h.789

“Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa maka barangsiapa yang memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah SWT. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang dzalim.

Ayat di atas ditetapkan sebagai salah satu ketentuan bagi orang yang dianiaya, pertama-tama dia hendaknya memaafkan pelakunya, mungkin dia menjadi baik (bertobat) dengan pemberian maaf itu. Berdasarkan ayat di atas, bila hukuman akan dilaksanakan maka ia harus setimpal dengan kejahatan yang dilakukan.<sup>5)</sup>

Atas alasan ini kaum muslimin diminta agar memperoleh hak-hak mereka dalam urusan pribadi atau kemasyarakatan melalui proses penetapan hukum atas masalah tersebut oleh hakim yang berwenang, bukan dengan ketetapan mereka sendiri. Jika tidak demikian mereka termasuk pelaku penganiayaan (*dzalimun*). Kaitannya dengan pertahanan pribadi juga demikian, mereka harus berlaku adil dalam menggunakan sejumlah pertanahan yang diperlukan. Tetapi dalam semua kasus, mereka tidak boleh melakukan kompensasi lebih besar dari pada luka yang diderita. Paling maksimal yang dapat mereka lakukan adalah menuntut ganti rugi yang sama, yaitu kerugian yang sama dengan kerugian yang ditimbulkan tidak lebih dari itu.<sup>6)</sup> Yang paling ideal tidak menuntut balas sama sekali melainkan berdamai dan memberi maaf mereka lakukan adalah menuntut menjadi sadar atas akibat dari serangannya itu sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat umum dan tidak mencederai masyarakat itu secara keseluruhan. Dalam kasus yang terakhir hukuman penjara harus dikenakan.<sup>7)</sup>

<sup>5)</sup> Abdur Rahman I. Doi, *Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam*, (PT Rineka Cipta, Jakarta, 1993), Cetakan I, h. 9

<sup>6)</sup> *Ibid*, h. 9-10

<sup>7)</sup> Tim Penyusun Ilmu Fiqh, *Op. Cit.*, h. 26

Dengan demikian kaum muslimin diajarkan agar menjadi orang yang sabar (*shabirun*), tetapi mereka juga diperintahkan untuk mengambil langkah pencegahan dan mewajibkan usaha baik fisik maupun moral. Bentuk akhlaq yang terbaik adalah mengubah kebencian menjadi persahabatan dengan maaf dan cinta kasih.

Tentang penganiayaan berat itu sendiri sudah diatur dalam pasal 354 dalam KUHP dengan penjelasannya yang berbunyi :

1. Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena penganiayaan berat, dengan pidana penjara selama-lamanya delapan tahun.
2. Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun.<sup>8)</sup>

Tindak pidana seperti ini dinamakan "Penganiayaan berat". Agar dapat dituntut menurut pasal ini, "Luka berat" itu harus menjadi tujuan semula dari si pelaku.

Penganiayaan berat yang dilakukan oleh ahli waris kepada muwarisnya bisa menimbulkan kematian dan menyebabkan ia terhalang untuk mewarisi. Maka sudah jelas bahwa pelaku benar-benar telah sengaja melakukan pembunuhan, walaupun sebenarnya ia tidak berharap atau menyangka kalau korban akan meninggal dunia, dan berarti akibat yang ditimbulkan itu sudah di atas penganiayaan berat yaitu pembunuhan.

Melihat dua bentuk kejahatan di atas, baik yang dikemukakan oleh Imam Malik sendiri maupun ulama Makiyah dapat dimengerti bahwa penyebutan pembunuhan sengaja tidak harus berarti korbannya meninggal dunia. Karena memang urusan mati adalah di tangan Allah SWT, sehingga cukuplah niat

<sup>8)</sup> R. Sugandi, *KUHP dengan Penjelasannya* (Penerbit : Usaha Nasional, Surabaya, 1981), h. 369

melakukan kejahatan yang disertai tindakan aniaya sebagai suatu kejahatan yang patut dihukum seberat-beratnya.

Secara lahir untuk mengetahui sesungguhnya dalam hati maksud pelaku adalah dengan melihat alat yang digunakan. Sebab sangat erat hubungannya seseorang yang sengaja membunuh, sengaja menganiaya atau percobaan membunuh. Orang tentu tidak akan tanggung-tanggung dengan alat yang digunakan, jika ada niat atau rencana jahat, jelas alat yang digunakan adalah yang pada umumnya mematikan. Memang dalam pembuktian yang patut diperhatikan adalah alat yang digunakan kemudian ditentukan sengaja atau tidaknya pembunuhan tersebut, dan perlu dilihat pula keadaan yang melatar belakangi terjadinya.

Mengenai pembunuhan tidak sengaja (tersalah) adalah merupakan bentuk perlawanan dari pembunuhan sengaja. Menurut Imam Malik bahwa inti dikatakannya pembunuhan sengaja adalah adanya niat atau maksud si pelaku berbuat sesuatu terhadap seseorang baik berakibat korban terbunuh atau tidak. Maka jelas kebalikannya, berarti pembunuhan tidak sengaja (tersalah) ialah pembunuhan yang terjadi tanpa adanya niat atau maksud berbuat seseorang atau dengan kata lain yaitu pembunuhan yang terjadi karena kealpaan seseorang artinya di luar kehendaknya.

Dari pengertian di atas maka pembunuhan tidak sengaja (tersalah) dapat dibedakan menjadi dua yaitu tidak sengaja pada maksudnya: dan tidak sengaja pada perbuatannya. Contoh tidak sengaja pada maksudnya yaitu manakala seseorang menembak seseorang manusia yang sedang berada di tempat rimbun di hutan karena disangka binatang buruan, korban tidak tertolong dan



meninggal. Maka si penembak dipandang sengaja melakukan tembakan tetapi ia tidak sengaja pada perbuatannya yaitu manakala seseorang menembak suatu sasaran, lalu pelurunya tidak mengenai sasarannya, melainkan mengenai seseorang dan korban tersebut meninggal. Maka si penembak dipandang tidak sengaja menembak orang lantaran maksudnya menembak sasaran yang sebenarnya yaitu binatang buruan.

Jadi dalam aplikasinya mengenai pembunuhan sengaja dan tidak sengaja sebagai penghalang pewarisan, Imam Malik menetapkan bahwa hanya perbuatan yang dalam kategori pembunuhan sengajalah yang menjadi penghalang pewarisan. Karena itu tanpa adanya unsur sengaja tidak dapat dihukum. Alasannya adalah karena sebagai perlawanan terhadap maksud pelaku yang tercela, yaitu membunuh sanak keluarga supaya cepat mewarisi.

Madzhab Hanafi menyebutkan bahwa tiap pembunuhan oleh siapapun akan menghalangi hak *mirats* baik sengaja maupun tidak sengaja dengan pengecualian kasus berikut :

1. Tindakan orang gila atau anak kecil
2. Pembunuhan yang diperbolehkan berkenaan dengan keputusan hakim
3. Pembunuhan tidak langsung
4. Pembunuhan akibat mempertahankan diri.<sup>9)</sup>

Sementara pendapat Imam Syafi'i tidak membedakan antara pembunuhan sengaja dan tidak sengaja sebagai penghalang memperoleh warisan, pokoknya segala macam pembunuhan yang dilakukan oleh siapapun akan mencegah terjadinya *mirats* baik halal, dibenarkan secara hukum, disengaja, tidak

<sup>9)</sup> Abdurrahman I Doi, *Op.Cit.*, h 122

disengaja, langsung atau tidak langsung bahkan orang yang berkaitan dengan kematian pun tidak berhak mendapatkan warisan.<sup>10)</sup>

Ketika terjadi ahli waris membunuh muwarisnya secara sengaja maka si pembunuh tersebut ada, tetapi dianggap tidak ada sebagai ahli waris. Sehingga dengan demikian ahli waris yang lain bisa jadi perolehannya bertambah banyak atau menjadi memperoleh. Untuk ini apabila tidak didasari dengan ketaatan beragama yang dalam, maka akan terjadi persengketaan di antara ahli waris yang semestinya tidak perlu terjadi.

Jadi yang jelas dengan adanya ahli waris yang terhalang haknya tersebut akan membawa pengaruh terhadap proses pembagian warisan selanjutnya.

#### B. Rasionalitas dan Relevansi Pandangan Imam Malik terhadap Nilai Keadilan dalam Pewarisan.

Istilah adil dalam syaria'ah pengertiannya sering didasarkan pada saling menghormati antara seseorang terhadap lainnya.<sup>11)</sup> Suatu tatanan masyarakat yang adil dalam konsep Islam berarti masyarakat yang menjamin hak, harkat dan martabat setiap orang dalam berbagai aturan masyarakat sesuai dengan kepentingan semua anggotanya.

Jadi keadilan adalah sebuah nilai yang erat hubungannya dengan perasaan seseorang. Karena itulah wujud keadilan sangat abstrak dan relatif dalam kehidupan manusia. Dengan kata lain keadilan yang mutlak hanya ada pada Allah SWT. Namun demikian karena keadilan itu merupakan ruh dari sebuah hukum yang mengatur kehidupan ini, maka manusia perlu berusaha untuk mendekatkan hukum dan pelaksanaannya itu kepada keadilan.

<sup>10)</sup> *Ibid.*, h 122-123

<sup>11)</sup> Abdurrahman I Doi, *Op. Cit.*, h 12

Barangkali karena relatifnya itulah maka sekarang dan seterusnya yang perlu dibangunkembangkan adalah perasaan hukum yang ada dalam masyarakat. Bagaimana perasaan hukum yang ada di masyarakat dalam penerimaan atau anggapan terhadap hukum, maka disitulah tercermin seperti apa besar keadilan itu. Penerimaan itu haruslah disertai dengan kejujuran dari hati yang paling dalam. Misalnya, sebagian masyarakat menerima bahwa pembagian waris laki-laki dan perempuan dua banding satu itu suatu keadilan, sementara bagi yang lain sebagai suatu yang sangat tidak adil.

Demikian pula dengan ketentuan pembunuhan yang menghalangi dan yang tidak menghalangi pewarisan yang dikemukakan oleh para ulama. Ada yang mengatakan pendapat Imam Hanafi yang lebih adil dan ada yang mengatakan Imam Malik yang lebih adil dan seterusnya.

Namun secara jujur dapatlah dikatakan mana dan bagaimana yang secara umum mendekati pada keadilan yang didambakan oleh semua orang. Dalam hal ini tanpa memihak pendapat tertentu, penyusun mencoba membahas tingkat keadilan yang dipesankan dalam pendapat Imam Malik.

Sesungguhnya tentang pembunuhan sengaja sebagai penghalang pewarisan dapat dipastikan dikemukakan oleh semua ulama. Sebab dengan tega dan secara sengaja membunuh muwaris apalagi didorong ingin cepat memiliki hartanya merupakan perbuatan dzalim, sadis, terkutuk dan memutuskan tali kekerabatan. Oleh karena itu, sudah patut jika diganjar hukuman tambahan berupa tidak berhak mendapat warisan.

Niat jahat yang menjadi pemicu kesengajaan dalam membunuh *muwaris* harus dilawan dengan hilangnya kesempatan untuk mencapainya, sehingga

secara tidak langsung akan mengikis kesewenang-wenang para pihak yang ingin sewenang-wenang berbuat kerusakan. Jadi sudah adil jika si pelaku dihukum sesuai dengan niatnya, karena berniat jahat maka dihukumlah kejahatan itu. Jadi tidaklah logis bagi seseorang yang ingin menikmati harta *muwarisnya* dengan cara membunuhnya. Jika cara itu diperbolehkan maka keserakahan akan berkembang dan pembunuhan dalam keluarga akan merajalela. Namun hal ini, bagi Imam Malik, hanya berlaku bagi orang-orang yang benar-benar sengaja melakukannya dan disertai dengan niat yang tercela.

Kiranya hal ini sesuai dengan aturan bahwa seseorang itu dalam perbuatannya dilihat pada niatnya. Jadi niatnya itulah yang dapat digunakan untuk menentukan akibat hukum yang akan dikenakannya. Sebab niat ada hubungannya dengan kesadaran dan memang karena itulah hukum dapat dibebankan. Dengan adanya kesadaran itu maka akan menjadi puncak balasan dari apa yang diperbuat oleh seseorang. Oleh karena itu, dalam hal sengaja melakukan pembunuhan, selain hukuman pidana juga pantas untuk diberi hukuman tambahan, dan itulah hukuman yang setimpal.

Sesungguhnya tentang niat atau kesengajaan menjadi tolok ukur dalam menentukan hukuman itu bukan hanya pada penghalang pewarisan seperti yang dikemukakan oleh Imam Malik saja, melainkan hampir semua jenis perbuatan hukum.

Tentang pembunuhan sebagai suatu tindak kejahatan, Imam Malik sejak semula hanya membedakan menjadi dua macam yaitu pembunuhan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja. Oleh karena itu ketika harus menentukan macam pembunuhan yang menghalangi pewarisan ternyata Imam Malik tidak

menganggap semua pembunuhan menghalangi pewarisan, maka pilihannya antara dua macam pembunuhan tersebut.

Dalam hal ini Imam Malik mengemukakan alasan bahwa pembunuhan yang disengaja itu menghalangi pewarisan karena si pelaku telah melakukan kejahatan dengan maksud untuk cepat mewarisi atau mendapatkan harta korban. Bagaimana bisa ingin mendapatkan kenikmatan dengan jalan melakukan kejahatan yang begitu sadis dan semena-mena. Berani dengan sengaja membunuh ahli warisnya dengan alasan apapun itu merupakan tindakan terlampau serta tidak manusiawi dan apabila hal ini tidak dibendung, maka orang akan semena-mena membunuh kerabat keluarganya; berbeda dengan pembunuhan tidak sengaja sebab hanya karena kekhilafannya.

Dari sini tampak sekali kesesuaiannya antara pandangan Imam Malik dengan nilai keadilan yaitu bahwasanya pembunuh yang membunuh muwarisnya demi mendapatkan warisannya maka sudah sepantasnya pembunuh itu terhalang untuk mewarisi sebagai ganjaran yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya.

Adapun ulama-ulama pendukung Syafi'iyah berpendirian bahwa setiap pembunuhan itu secara mutlak menjadi penghalang mempusakai baik langsung maupun tidak langsung baik karena ada alasan maupun tidak, dan baik dilakukan oleh orang yang cakap bertindak maupun tidak.<sup>12)</sup> Oleh karena itu si pembunuh yang harus *diqishash* tidak dapat mempusakai harta peninggalan orang yang terbunuh, dan tindak makar pembunuhan dengan segala macam dan typenya itu memutuskan tali perwalian yang justru perwalian itu menjadi dasar

<sup>12)</sup> Fatchur Rahman, *Op. Cit.*, h 91

pusaka-mempusakai. Dengan demikian tindakan itu sendiri yang mewujudkan *munim* maka adillah kalau terhalang mempusakai.

Kiranya demikian itulah rasionalitas dan relevansi pandangan Imam Malik terhadap nilai keadilan dalam pewarisan.

Selanjutnya menurut pendapat penulis bahwa alasan pembunuh tidak berhak mendapatkan warisan karena dikhawatirkan nantinya ahli waris akan bertindak semena-mena dengan cara membunuh *muwarisnya* demi mendapatkan harta warisannya. Seandainya ahli waris yang membunuh *muwarisnya* tetap mendapatkan warisan maka hal ini sangatlah tidak adil, karena telah melakukan perbuatan yang nyata telah dilarang oleh agama dan sudah sepantasnya pembunuh terhadap *muwaris* itu mendapatkan hukuman tambahan karena telah tega membunuh. Hukuman tambahan sehubungan dengan hal ini adalah pencabutan atas hak waris dari orang yang dibunuh, dengan demikian diharapkan akan dapat mengikis kejahatan yang dilakukan oleh para pewaris terhadap *muwarisnya* yaitu mempercepat memperoleh harta warisan dengan cara membunuh waris, padahal sudah jelas cara yang keji ini dilarang oleh agama.

Jadi dalam hal ini (pembagian waris) hendaklah dilaksanakan dengan cara yang baik sesuai aturan yang ada, didasari dengan akal sehat dan jiwa yang bersih dari tindak kejahatan, dengan demikian diharapkan akan memunculkan nilai keadilan dalam pembagian warisan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Imam Malik memberikan konsep pembunuhan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja, didasarkan atas niat atau tidaknya seseorang berbuat sesuatu yang mengarahkan pada matinya orang lain. Jadi pembunuhan sengaja ialah apabila si pelaku bermaksud melakukan perbuatan tertentu yang karena itu berakibat korban meninggal atau tidak, hal mana didukung dengan digunakannya alat yang pada umumnya mematikan. Sedang pembunuhan tidak sengaja ialah pembunuhan yang memang pelaku tidak bermaksud berbuat ataupun membunuh, walaupun berakibat meninggalnya korban.
2. Pandangan Imam Malik cukup memberikan keadilan bagi para pihak. Karena memberi hukuman yang setimpal bagi mereka yang berniat jahat saja, dan sebaliknya bagi yang tidak berniat jahat, lepas dari ancaman hukuman.  
Antara pendapat Imam Malik dan nilai keadilan terbukti relevan yaitu bahwasanya pembunuh yang membunuh muwarisnya demi mendapatkan warisannya, sudah sepantasnya pembunuh itu terhalang untuk mewarisi sebagai ganjaran yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya, karena pembunuhan sendiri dilarang oleh agama kecuali dengan alasan yang benar.



## B. Saran-saran

1. Untuk mengetahui maksud dan nilai pendapat seseorang hendaklah dipahami istilah-istilah yang ada terlebih dahulu agar dapat menemukan yang sebenarnya.
2. Keadilan itu sebagai ruh hukum, oleh karena itu, dalam penetapan suatu aturan atau undang-undang harus selalu mengacu pada nilai-nilai keadilan sehingga kewibawaan hukum akan selalu terjamin.
3. Dalam setiap penyusunan aturan perundang-undangan hendaklah mengacu pada jiwa hukum Islam. Karena dengan demikian hukum Islam akan lebih berpengaruh dalam kehidupan di negeri tercinta Indonesia ini.

## C. Kata Penutup

Puji syukur alhamdulillah penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya sehingga skripsi ini selesai disusun untuk memenuhi sekaligus melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Agama pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga skripsi ini selesai disusun, terutama kepada Ibu Dra. Naqiyah Mukhtar, M. Ag. Selaku pembimbing yang telah berkenan membimbing dengan penuh kesabaran dari awal sampai skripsi ini selesai disusun.

Akhirnya penyusun hanya dapat berdo'a dengan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama Republik Indonesia, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Jakarta, 1983/1984.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya, Edisi Lux, Departemen Agama Republik Indonesia, CV. Asy-Syifa, Semarang, 1992
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Edisi I, PT. Akademi Pressindo, Jakarta, 1992.
- A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam)*, Edisi II, Cetakan II, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Al-Zarqa, Mushthafa Ahmad, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Studi Komparatif Delapan Madzhab Fiqh)*, Cetakan I, PT. Riora Cipta, Jakarta, 2000.
- Al-Zuhayly, Wahbah *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Cetakan III, Dar al-Fikr, Damascus, 1989.
- Bakry, Nazar, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Edisi I, Cetakan I, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam IV*, Cetakan I, PT. Ichtisar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996.
- Daud Ali, Mohammad, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, Edisi VI, Cetakan VI, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, Cetakan III, PT. Ma'arif, Bandung, 1994.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jilid I, Cetakan XVII, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1985.
- Hamka, *Tafsir Al-Qur'an X*, PT. Pustaka Panjimas, Jakarta, 1997.
- Hanafi, A., *Asas-Asas Pidana Hukum Islam*, Cetakan II, PT. Bulan Bintang, Jakarta, 1976.

- Harjono, Anwar, *Hukum Islam (Keluasan dan Keadilannya)*, Cetakan I, PT. Bulan Bintang, Jakarta, 1968.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, Cetakan I, PT. Logos Publishing House, Jakarta, 1996.
- Hasan, M. Ali, *Perbandingan Madzhab*, PT. Rajagrafindo Persada, Cetakan III, Jakarta, 1998.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, T.M. *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, Cetakan I, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, T.M, *Tafsir Al-Qur'an Majid An-Nur*, Cetakan II, Edisi II, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2000.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, Edisi I, Cetakan VI, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah II*, Dar al-Fikr, Beirut, 1995.
- Muchtar, Kamal, dkk, *Ushul Fiqh I*, PT. Dana Bhakti Wakaf, Jakarta, 1995.
- Muhammad ibn Ali ibn Muhammad asy-Syawkani, *Nail al-Awtar*, Mustafa al-Babi al-Khalabi wa auladuhu, Mesir.
- Munawir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*; Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren "Al-Munawwir", Yogyakarta.
- Poerwadarminto, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cetakan XIII, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1993.
- Rahman I.Doi, Abdur, *Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam*, Cetakan I, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Rafiq, Ahmad, *Fiqh Muwaris*, edisi I, Cetakan II, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Jilid X, Cetakan V, PT Al-Ma'arif, Bandung, 1994.
- Sayuthi, Jalaludin, *Al- Muwaththa' II*, Kairo: Dar Ihya'i al- Kutub al- Arabiyyah, t.t
- Sughandi, R, *KUHP dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid I, Cetakan I, PT. Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997.

Tim Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, 1984.

Tim Penyusun Ilmu Fiqh, *Ilmu Fiqh III*, Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi / IAIN di Jakarta, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1985.

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan IV, PT. Balai Pustaka, Jakarta, 1993.

Tim Penyusun Ushul Fiqh II, *Ushul Fiqh II (Qaidah-qaidah istimbath dan ijtihad)*, Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama / IAIN di Jakarta, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI.

Usman, Suparman, *Hukum Islam (Asas-asas dalam Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia)*, Cetakan I, PT. Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001.

Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islami*, Cetakan IV, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1997.

Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Cetakan I, PT. Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997.

DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
( S T A I N ) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jen. A. Yani No. : 40 A Telepon 35624 Purwokerto

Purwokerto, 11 Juli 2001

Hal : Permohonan Persetujuan  
Judul Skripsi.

Kepada Yth. :  
Bapak Ketua Sekolah Tinggi  
Agama Islam Negeri  
Di : purwokerto.

Assalamu'alaikum War. Wab.

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Sekolah  
Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto :

1. Nama : Musriyatun
2. Nomor Induk : 97263027
3. Semester/Jurusan : IX / Syari'ah
4. Angkatan Tahun : 1997
5. Tahun Akademik : 2001-2002

Dengan ini saya mohon dengan hormat perkenan Bapak un-  
tuk menyetujui Judul Rencana Skripsi guna melengkapi seba-  
gian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi Program S - 1  
pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun judul Skripsi yang saya ajukan adalah sebagai  
berikut : **PANDANGAN IMAM MALIK TENTANG PEMBUNYAHAN OLEH AHLI  
WARIS TERHADAP MUWARISNYA SEBAGAI PENGHALANG PEWARISAN**

Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah Ibu :  
Naqiyah Mukhtar, M.Ag

Bersama ini kami lampirkan data beburun Sks yang telah  
saya tempuh sebagaimana prosedur pengajuan judul Skripsi.

Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelum -  
nya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Hormat saya,

*Musriyatun*  
Musriyatun

N I M. 97263027

Mengetahui :  
Dosen Pembimbing,

*Naqiyah Mukhtar*  
Naqiyah Mukhtar, M.Ag

NIP. : 150 242 019



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
( S T A I N ) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. : 40 A Telepon 35824 Purwokerto

Purwokerto, 17 Juli 2001

Kepada Yth. : Naqiyah Mukhtar, M.Ag

Dosen Sekolah Tinggi Agama  
Islam Negeri ( S T A I N )

Di : P u r w o k e r t o

Bimbingan Skripsi.

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini kami mohon Saudara untuk bersedia menjadi Pembimbing Skripsi kepada mahasiswa sebagai berikut :

1. N a m a : Musriyatun

2. N I M : 97263027

3. Jurusan : Syari'ah


4. Angkatan tahun : 1997

5. A l a m a t : Karanggintung RT 04 RW 05 Kemranjen-Banyumas

sebelumnya kami

Remudian atas perkenan Saudara,  
ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
( S T A I N ) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.: 40 A Telepon 35624 Purwokerto

REKOMENDASI  
(SEMINAR RENCANA SKRIPSI)

Dengan ini kami Dosen Pembimbing dari mahasiswa :

Nama : Musriyatun  
Nomor Induk : 97263027  
Semester/Jurusan : IX / Syaria'ah  
Angkatan Tahun : 1997  
Tahun Akademik : 2001-2002


Judul Rencana Skripsi : PANDANGAN IMAM MALIK TENTANG PEMBUNUHAN OLEH  
AHLI WARIS TERHADAP MUWARISNYA SEBAGAI PENGHALANG PEWARISAN

Bahwa Rencana Skripsi mahasiswa tersebut di atas telah siap  
untuk diseminarkan apabila yang bersangkutan telah memenuhi per-  
yaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh STAIN Purwokerto.

Kemudian kepada pihak-pihak yang terkait dengan seminar ini  
diper maklum dan guna seperlunya.


Dibuat di : Purwokerto  
Pada tanggal 28 Desember 2001

PEMBIMBING .

  
Naqiyah Mukhtar, M.Ag

N I P . : 150 242 019

MENGETAHUI :  
JURUSAN SYARIAH

  
122 CS 9.4  
A. MOESHOPIR  
: 150 071 118

DEPARTEMEN AGAMA RI  
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
 ( STAIN ) PURWOKERTO

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Jurusan SYARIAH STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : MUSNIYATUN  
 N I M : 99263027  
 Semester : VIII ( Delapan )  
 Jurusan / Prodi : SYARIAH / AS

telah mengikuti seminar proposal pada :

NO	Hari / Tanggal	Presenter	Tanda Tangan Moderator
1	Sabtu 26 Mei 2001	Affaturrahmah	1.
2	Senin 11-Juni 2001	Kasmi	2.
3	Selasa 15 Juni 2002	Mariyah Ulfah	3.
4	Selasa 15 Jan 2002	Hur Baeti	4.
5	Rabu 23 Jan 2002	Mu'mah Maula	5.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftar seminar proposal skripsi.

Purwokerto,  
 Ketua Jurusan SYARIAH  
  
 DR. H. A. MOEGUOFIR  
 NIP: 150 071 118



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN)

Jln. Jend. A Yani No. Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR  
NOMOR : STA.26/ KJ/ PP.009/ /

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

- : Musriyatun
- : 97263027
- : IX
- : AS (Al-Ahwal Al-Asyahiyyah)
- : Syari'ah

yang benar telah melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :  
PANDANGAN IMAM MALIK TENTANG PEMBUNUHAN OLEH AHLI WARIS TERHADAP  
KUWARISNYA SEBAGAI PENGHILANG PEWARISAN

yang dinyatakan : LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset dan  
penulisan skripsi program S.1.

Dibuat di : Purwokerto  
Pada tanggal : 19 Januari 2002

Moderator

*(Handwritten signature)*

NIP:

Mengetahui:  
Kema. Jurusan Syari'ah  
*(Handwritten signature)*  
ACHMAD MDEGHOFIR  
150 071 118



DEPARTEMEN AGAMA  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**

# SERTIFIKAT

Nomor STA - 26 / KP / PP009 / II / 2000

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto, nomor 61 Tahun 2000, tanggal 11 Juli 2000. Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (P3M) STAIN Purwokerto dengan ini memberikan sertifikat kepada :

Nama : Musriyatun  
 Nomor Induk Mhs. : 97263027  
 Jurusan : Syari'ah

Yang telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto di :


Desa : Penggerutan  
 Kecamatan : Bumiayu  
 Kabupaten : Brebes - Jawa Tengah


Selama 48 hari, dari tanggal 20 Juli sampai 5 September 2000, dan dinyatakan LULUS, dengan nilai : 81 (A.)

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti KKN STAIN, juga sebagai syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah skripsi.

**PURWOKERTO, 20 SEPTEMBER 2000**  
**PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)**  
**STAIN PURWOKERTO**

Kepala,

  
**Drs. LUTFI HAMIDI, M.Ag.**  
 NIP. : 150 252 267




## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Musriyatun  
Tempat/Tanggal lahir : Banyumas, 12 Maret 1978  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Karanggintung RT. 04 RW. 05 Kemranjen Banyumas  
Nama Orang Tua : a. Ayah : Ahmad Dahlan  
b. Ibu : Saminah  
Pendidikan : a. MI Al-Hidayah Karanggintung lulus tahun 1991  
b. MTs. Kebarongan lulus tahun 1994  
c. MA Kebarongan lulus tahun 1997  
d. STAIN Purwokerto lulus teori tahun 2001

Demikian riwayat hidup ini, penyusun buat dengan sebenar-benarnya dan berani angkat sumpah bila diperlukan.

Purwokerto, September 2002

Yang membuat

  
Musriyatun

NIM. 97263627

